

**“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI ZIARAH
KUBUR SEBELUM AKAD NIKAH DI KELURAHAN AIR PUTIH
BARU”**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)

Dalam Ilmu Hukum



OLEH

FENI ARMA DEVI

NIM: 18621010

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

IAIN CURUP

2022

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Feni Arma Devi mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : *Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru*, sudah dapat diajukan dalam studi munaqasyah Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima Kasih

Wassalam,

Curup, Juni 2022


Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Syahrial Dedi, M.Ag

NIP. 19781009200801107



Dr. Rifanto Bin Ridwan, LC.

MA

NIDN. 2027127403

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Feni Arma Devi

NIM : 18621010

Jurusan : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan sebagai referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juni 2022

Penulis



Feni Arma Devi

NIM. 18621010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **139/In.34/FS/I/PP.00.9/08/2022**

Nama : Feni Arma Devi
NIM : 18621010
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:


Hari/ Tanggal : **Senin , 25 Juli 2022**
Pukul : **13.30-15.00 Wib**
Tempat : **Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang 3**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,


Mahru Syah, S.Pd.I, S.IPE, M.H.I
NIP. 198008182002121003


Fitmawati, M.E
NIDN. 2024038902

Penguji I,

Penguji II,



Eikharrati, M.A
NIP. 197805172011012009


Laras Shesa, S.H.I., M.H
NIP. 199204132018012003

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yusufri, M. Ag.
NIP. 19700202 1999803 1 007

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *"Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru"*. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Juga kepada keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau yang selalu istiqamah hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan penelitian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak pelajaran dan pengetahuan dalam proses penyusunannya, penulis juga banyak mendapatkan bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak baik bersifat moril maupun materil. Oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada;

1. Yth. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Yth. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
3. Yth. Bapak Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc., MA. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
4. Yth. Bapak Mabrusyah, S.Pd.I., S.IPI., M.HI. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam sekaligus Pembimbing Akademik yang setia memberikan nasehat, khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Yth. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Yth. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA, selaku pembimbing II, yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan, terima kasih atas ilmu, waktu, dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan Bapak.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan

menyelesaikan skripsi ini di waktu yang tepat, semoga Allah membalas kebaikan Bapak.

7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik IAIN Curup, khususnya Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam yang telah ikhlas mengalirkan ilmunya sehingga penulis bisa menyelesaikan proses perkuliahan Strata 1 (S1).
8. Untuk masyarakat Kelurahan Air Putih Baru, selaku narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Juni 2022



Feni Arma Devi

NIM.18621010

MOTTO

"Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan"

(Nadin Amizah : *Beranjak Dewasa*)

PERSEMBAHAN

Puji syukur Alhamdulillah.

Shalawat dan salam ilaika Yaa Habibanaa, Baginda Rasulullah Muhammad SAW,

Anta Nuuruun Fauqo nuuri...

Dengan kerendahan hati, karya ini ku persembahkan untuk:

1. Ibu Maryatul Aini dan Bapak Zaini, orang tua tercinta, terimakasih banyak atas semua dukungannya. Semoga ini menjadi awal untukku membuat Ibu dan Bapak bahagia. Karena Aku sadar selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Semoga Allah SWT senantiasa membalas dengan nilai kebaikan pahala, aamiin..
2. Kakaku Rika Ade Riski, terimakasih atas dukungan material yang selalu siap siaga membantu disaat penulis membutuhkan.
3. Keluarga Besarku, nenek, datuk, wak, makwo, bakwo, ayok, dang keponakan, sepupu-sepupuku, yang tak dapat ku sebutkan semuanya, terimakasih atas semua dukungan kalian hingga selesailah skripsiku ini.
4. Terimakasih kepada para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbimku hingga skripsi ini selesai.
5. Sahabat-sahabatku, Devi Novita Sari, Merisa Kirana, Eliza Tiara yang telah sekian lama menemani berjuang dan memberi banyak masukan untuk proses pengerjaan skripsi ini.
6. Sahabat Seperjuanganku, Vanny Herliyustika Sari, Bella Alvionita, Silva Oktarina, Kak Puji Laksana, Kak Trio Pamuji, terimakasih atas semua kisah indah yang selama ini kalian berikan.
7. Sahabat trondolku, Syindi Meilinda Fratiwi, Nanda Fratiwi. Teimakasih atas semua tingkah lucu yang menghibur itu, hingga stress akibat skripsi ini sedikit bisa memudar .
8. Teman-teman seperjuangan almamater IAIN Curup, Agama dan Bangsa tercinta.

“PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TENTANG TRADISI ZIARAH KUBUR SEBELUM AKAD NIKAH DI KELURAHAN AIR PUTIH BARU”

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya tradisi ziarah makam sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam mengenai tradisi ziarah makam sebelum akad nikah.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Kelurahan Air Putih Baru. Data Primer dikumpulkan melalui metode wawancara, sedangkan data sekunder dikumpulkan dengan studi dokumen dan kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Data yang diperoleh kemudian diseleksi, klarifikasi, serta disusun untuk memudahkan dalam menganalisis.

Penelitian ini menemukan bahwa: 1) Masyarakat Kelurahan Air Putih Baru sebelum akad nikah melakukan ziarah kubur dengan cara seperti; a. Menziarahi makam keluarga kedua mempelai, b. Menyiapkan persiapan sebelum berangkat ziarah kubur, seperti air dalam cerek, daun pandan dan kembang, serta buku yasin, c. Berwhudu terlebih dahulu sebelum berangkat ke kuburan, d. Berdoa sebelum memasuki area pekuburan, e. Berdoa menghadap kiblat dengan membacakan ayat-ayat tertentu dan ditutup dengan surat Al-Fatihah, f. Kemudian menyiram kuburan dengan air yang di campur kembang dan daun pandan. 2) Pandangan Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah menurut ‘Urf yaitu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syari’at.

Kata Kunci : *Tradisi, Ziarah Makam, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat teoristis.....	8
F. Defenisi Operasional Judul.....	9
G. Tinjauan Pustaka	12
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan	18
BAB II	19
LANDASAN TEORI.....	19
A. Tradisi.....	19
B. Ziarah Kubur	27
C. Perkawinan.....	30
D. Hukum Islam	37
E. ‘Urf	40
BAB III.....	45

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	45
A. Sejarah Singkat Kelurahan Air Putih Baru.....	45
B. Data Geografis.....	46
C. Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru	47
D. Pengurus Kelurahan	51
BAB IV	55
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Pelaksanaan Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru 55	
B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah	64
BAB V.....	77
PENUTUP.....	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1, Pengurus Organisasi Pemerintahan Kelurahan Air Putih Baru.....	43
Tabel 3.2, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Putih Baru periode 2021-2026.....	44
Tabel 3.3, Pengurus BMA Kelurahan Air Putih Baru.....	45
Tabel 3.4, Pengurus T.P PKK Kel. Air Putih Baru Periode 2021-2026.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang datang dari Allah SWT. dan merupakan satu-satunya agama yang sempurna.¹ Islam sebagai agama terakhir, umum dan kekal, dilengkapi dengan peraturan, bimbingan dan petunjuk yang diperlukan oleh manusia dan masyarakatnya yang senantiasa mengalami perubahan dan turun naik. Islam menentukan dan mengatur bagaimana caranya beribadat kepada Tuhan, menyembah-Nya, memuja dan memuji-Nya menurut cara yang diridhoi Tuhan. Ajaran islam menggariskan kepercayaan yang benar dan keimanan yang betul.² Allah SWT. berfirman dalam Q.S. Ali-Imran(3) : 19

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ^ق وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ^ق وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ^ق

19. Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka Sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya.

¹ Ahmad Fuadi , “Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif)”, Jurnal Wahana Inovasi 7.2 (2018), h.49-55.

² Fachruddin , *Ensiklopedia Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992) Jilid I, h.522

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim, 2013), h. 52

Berdasarkan ayat diatas diterangkan bahwa agama Islam adalah agama yang benar dan menjelaskan bahwa agama Islam inilah yang hanya diridhoi di sisi Allah SWT. dan tidak ada agama selainnya.

Allah SWT. mengutus seorang Nabi dan juga seorang Rasul yang terakhir dari kalangan manusia, yang mana tidak ada Nabi sesudahnya di permukaan bumi ini. Dialah Nabi Muhammad saw. manusia termulia, pemimpin umat ini, yang bahkan seorang Michael Hart dalam bukunya (*a Ranking of the Most Influential Persons in History*) menempatkan Nabi Muhammad saw. Sebagai tokoh utama yang paling berpengaruh.⁴

Islam adalah agama yang sempurna dan paripurna. Tidaklah suatu amalan yang disyari'atkan melainkan telah ada dalilnya dari Nabi Muhammad saw. termasuk di antaranya adalah ziarah kubur. Ziarah kubur ini merupakan salah satu sunnah dari Nabi Muhammad saw. Bahkan dianjurkan kepada umat Islam mengunjungi (Ziarah) ke makam orang tua, atau keluarga yang telah lebih dahulu meninggal dunia.

Ziarah dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran agar orang yang hidup selalu ingat bahwa suatu saat akan mengalami kematian. Sebagaimana Firman Allah sw. dalam Q.S Ali-'Imran/3 : 185.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

⁴ Alharthi, Adel Awadh A. *Issues in the Utilization of Transposition: A Case Study of The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History.*

185. tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa semua makhluk hidup yang ada di atas muka bumi semuanya akan mati dan akan dipertanggungjawabkan semua amalannya di sisi Allah swt.

Adapun ziarah kubur pada zaman Rasulullah saw. hanya disunahkan bagi kaum laki-laki. Bagi kaum wanita Rasulullah saw. pernah melarangnya karena disebabkan akan menimbulkan kesedihan yang mendalam, sulit menerima takdir Allah, suka meraung-raung, teriak-teriak dan melakukan hal-hal bid'ah yang Allah swt. haramkan untuk dilakukan.⁶

Adapun ziarah kubur ini pada umumnya makruh bagi wanita disebabkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian datang hadis dari Rasulullah saw. yang mengatakan kebolehan berziarah kubur bagi wanita, kebolehan dimaksud adalah rukhṣah (keringanan).⁷

Dari perkembangan Islam, menimbulkan banyak kepercayaan-kepercayaan yang muncul di kalangan masyarakat umat islam. Mereka memahami bahwa ziarah kubur adalah suatu kebiasaan secara turun-temurun bagi kebanyakan masyarakat dimana awalnya hanya mengikuti dan pada akhirnya menjadi suatu tradisi di kalangan umat Islam.

⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim, 2013), h. 74

⁶ Nagorsyah Moede Gayo , *Buku Pintar Islam* (Jakarta: Ladang Pustaka&Intemedia) h.503

⁷Muḥammad bin Isā bin Surah al-Tirmiḏī, *Sunan al-Tirmiḏī, juz I* (Riyād: Maktabah Ma'ārif, 1417 H), h. 250.

Secara umum mereka juga memahami bahwa ziarah kubur adalah warisan dari nenek moyang yang mana mereka masih sangat kental tentang paham animisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus dan roh yang ada pada tumbuh-tumbuhan, hewan, gua, dan batu besar. Sedangkan dinamisme adalah kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup.⁸

Pada awal perkembangan Islam, ziarah kubur sempat dilarang oleh syari'at. Ini dikarenakan dikhawatirkan akan timbul fitnah syirik di kalangan umat muslim. Namun seiring berkembangnya zaman, larangan ini dihapuskan dan syari'at menganjurkan umat islam untuk berziarah dengan tujuan agar mereka dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut, di antaranya agar mereka mengingat kematian yang pasti akan datang menjemput, sehingga mereka tidak terlalu focus kepada kehidupan duniawi saja, dan mengingat bahwa akhirat adalah kehidupan yang abadi.

Seperti yang di sampaikan Rasulullah saw. Ia mensyari'atkan ziarah kubur bagi kaum muslimin, dengan dasar-dasar yang sesuai dengan syari'at dan apa yang dicontohkan oleh orang-orang terdahulu. Seperti yang di sampaikan Rasulullah dalam sabdanya:

وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصْبِيِّ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
: هَيِّتْكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. (رواه مسلم)

⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h.1829

Artinya: “dan dari Buraiddah bin Al-Hasbih al-Aslami Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallah bersabda, “Aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka ziarahilah (sekarang).⁹ (HR.Muslim)

Hadis di atas menjelaskan tentang pelarangan ziarah kubur di awal Islam kemudian Rasulullah saw. mensyariatkan ziarah kubur supaya manusia dapat mengambil pelajaran bahwa semua manusia pasti akan mati. Di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan Islam di era globalisasi ini dan hingga penyebarannya ke pelosok-pelosok dunia adalah merupakan bentuk dari perjuangan para ulama. Namun, perlu kita sadari bahwa semakin pesatnya perkembangan itu, tentu sangat berpengaruh pada kondisi ketauhidan umat Islam. Mulai dari zaman khulafaurrasyidīn dan sampai saat ini, masih menjadi problematika umat. Misalnya, yang mana kita saksikan sendiri dalam masyarakat ataupun dalam keluarga, masalah dalam persoalan ziarah kubur, orang-orang berziarah kubur di waktu dan tempat-tempat tertentu misalnya, waktu Idul Fitri, Idul Adha, sebelum melangsungkan pernikahan, hari Jumat dan waktu-waktu yang lain.

Adapun tempat tertentu misalnya, kuburan para ulama, para sunan, para tokoh penyebar Islam, atau keluarga kedua mempelai wanita dan laki-laki yang telah meninggal dunia atau orang-orang tertentu yang dianggap bisa mendatangkan berkah. Namun, yang sering didapati adalah mereka berziarah kubur dengan maksud dan tujuannya untuk beribadah kepada Allah swt. dengan menjadikan kuburan layaknya sebagai tempat beribadah, dan

⁹ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin , *Fikih Jenazah*, diterjemahkan oleh Futuhal Arifin dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), Cet. I, h. 375

menganggap bahwa kuburan adalah suatu tempat yang sacral dengan tujuan yang beragam.

Seperti dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, yakni wawancara bersama beberapa informan dari kalangan masyarakat Air Putih Baru. Mereka seragam menjelaskan bahwa:

“Setiap akan dilaksanakannya pernikahan di Kelurahan Air Putih Baru harus ada yang namanya ziarah kubur bagi calon pengantin, hal ini dimaksudkan dengan tujuan meminta izin kepada kerabat yang lebih dahulu meninggal dunia agar acara yang akan digelar dapat berjalan dengan lancar.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi ziarah makam sebelum akad nikah nampaknya sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan apabila seseorang ingin mengadakan suatu pernikahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam proses tradisi ziarah makam sebelum akad nikah. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul : **“Perspektif Hukum Islam tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru.”**

B. Batasan Masalah

Untuk memfokuskan permasalahan dalam penulisan skripsi ini agar tidak keluar dari bahasan maka perlu adanya pembatasan masalah. Maka dari itu penulis hanya berlandaskan apa yang penulis temui di lapangan tentang tradisi ziarah makan sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan ziarah kubur sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ziarah kubur sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan ziarah kubur sebelum akad nikah berlangsung di Kelurahan Air Putih Baru.

Kegunaan dari penelitian ini adalah agar dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat khususnya masyarakat Islam secara luas dan terutama bagi penulis sendiri.

E. Manfaat Penelitian

Sebagai bentuk karya ilmiah yang akan berpengaruh bagi khalayak umum, penulis berharap karya ini dapat memberi manfaat terutama bagi para pasangan yang akan membangun rumah tangga dan sebagai bahan literature bagi pihak-pihak yang memerlukannya serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi adik-adik tingkat yang akan membahas mengenai Tradisi ziarah makam.

Dari pada itu pada kesempatan ini penulis memberikan manfaat penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Manfaat teoristis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar S1 dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN CURUP.
- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi dalam bidang perkawinan khususnya pada tradisi ziarah makam sebelum akad nikah, dan sebagai acuan untuk masyarakat setempat berdasarkan hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia.
- c. Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan juga memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan umat islam mengenai tradisi ziarah ke makam sebelum akad nikah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Bagi penulis untuk menambah wawasan dan sebagai calon tamatan hukum islam, penulis ingin mengetahui bagaimana lebih dalam mengenai tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah.

a. Bagi masyarakat Kelurahan Air Putih Baru

Sebagai masukan dan juga penelitian ini nantinya diharapkan dapat membantu menjelaskan kepada masyarakat bagaimana mengenai tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah.

b. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

F. Defenisi Operasional Judul

1. Tradisi/Adat

Kata tradisi berasal dari bahasa latin “*tradition*” yang artinya kabar/penerus. Arti tradisi di sini adalah sebagai sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau (sejarah), kebudayaan, pelestarian sebuah kebudayaan, cara dan proses penerusan suatu kebudayaan dari generasi terdahulu hingga generasi selanjutnya.¹⁰ Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan tradisi itu adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun.¹¹

Jadi tradisi adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang, yang memiliki maksud dan tujuan tertentu.

2. Ziarah Makam

Kata ziarah sendiri merupakan bentuk masdar dari kata “*zaraa*” yang berarti menengok.¹² Luwis Ma’ruf mengartikan kata ziarah dengan “datang

¹⁰ Suharti, *Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima*, Skripsi (Malang, Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2008) h. 7

¹¹ Pius A Partanto dan M.Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994) h. 756

¹² M. Afnan Chafidh dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islami*, (Surabaya: Khalist, 2008), h.230

dengan maksud menemuinya”.¹³ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan ziarah dengan kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia.¹⁴

Menurut terminologi dari syariah, ziarah kubur adalah mengunjungi pemakaman dengan niat mendoakan para penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka. Dengan bahasa lain, ziarah adalah mendatangi kubur sewaktu-waktu untuk memohon rahmat Tuhan bagi orang yang dikuburkan di dalamnya dan sebagai peringatan supaya orang yang hidup dapat mengingat akan mati dan nasib di kemudian hari.

Ziarah makam adalah salah satu kegiatan mendatangi atau mengunjungi area pemakaman untuk mendoakan kerabat yang sudah meninggal duniapada waktu tertentu dan tujuan tertentu.

3. Akad Nikah

Akad menurut bahasa (lughah), diambil dari kata **عقد-عقد-عقدا** yang berarti mengikat sesuatu dan bisa juga dikatakan seseorang yang melakukan ikatan, seperti halnya dalam perkataan **عقدالبيع**, yaitu seseorang melakukan jual-beli. Sementara itu, menurut al-Munawwir **عقد** masdarnya adalah **العقد** yang jamaknya **عقود** yang berarti perjanjian(yang tercatat) atau kontrak. Dari kedua pendapat ini, dapat dirumuskan bahwa secara bahasa

¹³ M. Misbahul Mujib, *Tradisi Ziarah Makam Dalam Masyarakat Jawa: Konstestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial*, IBDA': Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 2016

¹⁴ Jamaluddin, *Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan*, Sosial Budaya 11, No. 2 (2015), h.225

akad berarti ikatan, perjanjian atau kontrak. Akad adalah perjanjian dua orang atau lebih dalam pekerjaan tertentu.¹⁵

Jadi akad nikah adalah perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan kalimat-kalimat ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali perempuan kepada calon suami.

4. Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *Islamic Law* dalam literatur Barat.¹⁶ Istilah ini kemudian menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam maka perlu diketahui lebih dulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk *jamak al-ahkam*.

Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana.¹⁷

¹⁵ Nogarsyah Moede Gayo, *Buku Pintar Islam*. h.32

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14.

¹⁷ Ibid h. 7.

Dalam kamus Oxford sebagaimana dikutip oleh Muhammad Muslehuddin, hukum diartikan sebagai “Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya”.¹⁸

Selanjutnya Islam adalah bentuk mashdar dari akar kata *aslama-yuslimu-islaman* dengan mengikuti wazn *af’ala-yuf’ilu-if’âlan* yang mengandung arti ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat. Namun kalimat asal dari lafadz islâm adalah berasal dari kata *salima-yaslamu-salâman-wa salâmatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya), dan bebas (dari cacat).¹⁹

Dapat disimpulkan dari penjelasan kedua kata tersebut bahwa hukum Islam adalah sebuah hukum yang mengatur tingkah laku mukalaf (orang yang sudah bisa dibebani hukum) agar sesuai dengan ajaran syari’at baik yang berhubungan dengan akidah atau kepercayaan dan juga amaliyyah atau tingkah laku.

G. Tinjauan Pustaka

Agar penelitian tidak terjadi tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan peneliti lainnya, maka dalam hal ini perlu dilakaukan telaah pustaka. Sejauh pengamatan peneliti menemukan beberapa karya tulis mengenai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah :

¹⁸Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997).

¹⁹Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 654.

Skripsi yang ditulis oleh Rohmadi Agus Setiawan yang berjudul *Etika Aksiologis Ritual Kirab Beringin Dalam Upacara Adat Pernikahan Di Dusun Ngino Kelurahan Margoagung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Yogyakarta, 2016*. Penelitian ini mengulas tentang latar belakang sejarah ritual beserta prosesi ritual. Kirab Beringin dalam upacara adat pernikahan yang diantar oleh tokoh adat dan saat mengelilingi pohon beringin sebagai penghormatan kepada leluhur mereka yakni Mbah Bregas dan ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, selain itu menjaga tradisi upacara ritual setiap yang akan melaksanakan hajjat pernikahan di Dusun Ngino Kelurahan Margoagung Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman, Yogyakarta.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Lina Edmy Wijayanti dengan judul “Tradisi Nyandran sebelum akad nikah perspektif al-urf” 2018. Penelitian ini membahas tentang makna sebuah tradisi yang dilakukan sebelum melangsungkan akad nikah dimana tradisi tersebut dilakukan dengan cara mendatangi makam-makam para leluhur/pepunden dan melakukan do’a berama disana, mendoa’akan si leluhur lalu juga meminta do’a agar apa yang diinginkan tercapai, misalnya agar pernikahan berjalan lancar, dengan menggunakan sesajian makanan-makanan lainnya yang digunakan sebagai pengantar do’a.²¹

²⁰ Rahmad Agus Setiawan, *etika aksiologis ritual kirab beringin dalam upacara adat pernikahan di dusun ngino kelurahan mergoagung kabupaten sleman yogyakarta.* Skripsi (Yogyakarta: Fak. Syari’ah UIN Sunan Kali Jaga, 2016), h.24

²¹ Lina Edmy Wijayanti, “Tradisi Nyandran sebelum akad nikah perspektif Al-urf: Studi di Desa Pagerngunung Kecamatan Kesamben Blitar.” Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018). h.16

Eka Fitri Nur 'Afidah, 12102173099, Tradisi Nyadran di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). Isi dari penelitian ini adalah Pelaksanaan tradisi nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung dilakukan oleh masyarakat desa Sambijajar ketika akan mempunyai hajat pernikahan dimana tradisi ini dilakukan di pohon beringin yang dianggap keramat oleh warga desa. Dalam prakteknya, pelaksanaan tradisi nyadran ini bertujuan untuk mendoakan arwah sesepuh/leluhur kemudian juga meminta do'a keselamatan dan kelancaran acara yang akan digelar kepada Allah SWT. Mayoritas tokoh agama yang ada di desa Sambijajar berpendapat bahwa tradisi nyadran di pohon beringin sebelum menggelar acara pernikahan boleh dilaksanakan selama tidak bertentangan dengan agama Islam. Selain sebagai bentuk ungkapan permohonan do'a kepada Allah, pelaksanaan tradisi ini dapat digunakan sebagai pelestarian tradisi/budaya yang sudah ada sejak zaman dahulu.²²

Hidayat, Rian (2017) Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. Skripsi ini membahas bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu

²² Eka Fitri Nur 'Afidah, "Tradisi Nyadran di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung." Skripsi (UIN SATU Tulungagung: Fak.Syari'ah,2021), h. 13

Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang, tidak dapat dipastikan bahwa prosesi perkawinan di Indonesia sangat erat kaitannya dengan Budaya atau Adat masing-masing yang berlaku diseluruh desa pada umumnya dan di daerah Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang pada khususnya, dimana prosesi perkawinan Adat ini perlu perlu diketahui dari segi Hukum Islam. Proses perkawinan sebenarnya cukup sederhana yaitu akad nikah dan walimah yang penting rukun dan syaratnya sudah terpenuhi, akan tetapi dengan masuknya Agama islam yang mengatur tentang Hukum Perkawinan, maka harus disesuaikan dengan Hukum Adat yang berlaku, selama tidak keluar dari syariat Islam.²³

Maidatul Husna, NIM 2822123020, “Tradisi Kutuk-kutuk Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek)” , Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah kondisi dimana masyarakat Desa Pakel Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek mempertahankan tradisi kutuk-kutuk dalam prosesi perkawinan agar acara perkawinan berjalan dengan lancar dan selamat, karena tradisi ini merupakan ritual memohon keselamatan dan perlindungan dari gangguan makhluk halus yang ditujukan kepada arwah nenek moyang dan danyangan. Dalam tradisi ini orang yang memiliki hajat

²³ Rian Hidayat,, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.*” Skripsi (UIN Alauddin Makassar: Fak.Syari’ah, 2017) h.10

perkawinan menyiapkan beberapa sesajen dan kemenyan yang dipersembahkan kepada makhluk halus.²⁴

Atas pengkajian di atas, pada penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, di mana kajian ini berfokus pada kajian tradisi ziarah kubur sebelum melaksanakan akad nikah yang dilakukan masyarakat Kelurahan Air Putih Baru yang belum pernah ditemukan dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

H. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini peneliti melakukan langkah-langkah dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu jenis penelitian yang langsung mengumpulkan data-data dari lokasi penelitian dengan menggunakan alat dan pengumpulan data berupa observasi langsung, wawancara dan dokumentasi di kelurahan air putih baru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang penulis lakukan di Kelurahan Air Putih Baru Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong.

3. Jenis Data dan Sumber Data

²⁴ Maidatul Husna, “Tradisi Kutuk-kutuk Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.” Skripsi (IAIN Tulungagung: Fak.Syari’ah, 2018), h.11

Jenis data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui observasi dan wawancara langsung atau melihat langsung yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yakni mengenai Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Berlangsung.
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh dari pemangku adat, tokoh agama dan masyarakat yang juga diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi (tersedia) antara lain buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang adat istiadat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yakni mengadakan penelitian dengan melihat keadaan terhadap masyarakat di Kelurahan Air Putih Baru.
- b. Wawancara, yakni pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dengan responden di lapangan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti, yakni ziarah ke makam kerabat yang lebih dulu meninggal.
- c. Studi Kepustakaan, yakni mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu dalam penelitian, penulis setelah mempelajari data-data yang secara utuh kemudian dikumpulkan dan dicatat, maka dapat ditarik suatu kesimpulan berupa penguraian yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan melalui sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab pembahasan sebagai berikut:

Bab I, yang merupakan Bab Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, membahas tentang Tinjauan Umum tentang Tradisi, Ziarah Kubur, Perkawinan, dan Hukum Islam.

Bab III, membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang terdiri dari, Sejarah Kelurahan Air Putih Baru, Letak Geografis, Tupoksi Kelurahan, dan Data Pengurus Kelurahan.

Bab IV, Hasil dan pembahasan yang terdiri dari proses ziarah makam sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru

Bab VI terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi

1. Pengertian Tradisi

Tradisi berasal dari kata *traditium*, yang berarti kebiasaan.¹ Tradisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu suatu adat kebiasaan yang masih dijalankan dalam masyarakat yang dilaksanakan secara turun-temurun, adapun arti lain tradisi dalam KBBI yaitu sesuatu anggapan atau penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada adalah yang dianggap paling baik dan benar.²

Menurut khazanah bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan tradisi yaitu segala sesuatu yang turun-temurun dari nenek moyang baik berupa kebiasaan, adat, ajaran, norma social, dan sebagainya.³

Dalam kamus sosiologi, tradisi dimaknai sebagai suatu kepercayaan yang dapat dipelihara dan berlangsung secara turun-temurun. Adapun dalam kamus Antropologi, tradisi sama dengan adat istiadat, yaitu suatu kebiasaan dari kehidupan penduduk asli yang didalamnya terdiri dari norma-norma, nilai budaya, aturan-aturan yang saling

¹ Ainur Rafiq, "*Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*", Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2019, hal.94

² Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia V*", Badan Penembangan Bahasa dan Pembakuan (2016-2020)

³ Loc.Cit

berkaitan, dan hukum yang kemudian menjadu peraturan yang mantap untuk mengatur kehidupan social manusia.¹

Sedangkan menurut beberapa ahli sebagaimana yang dikutip dari Ainur Rafiq, tradisi adalah :

- a. Menurut Peransi, tradisi yang merupakan asal dari kata traditium berarti setiap sesuatu yang diwariskan dari zaman dahulu dan masih tetap dilakukan sampai saat ini.
- b. Menurut Van Reussen, tradisi adalah suatu peninggalan yang berupa adat istiadat dan norma.
- c. Menurut Soerjono Soekanto, tradisi ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu secara lenggeng.
- d. Menurut Commans M, tradisi merupakan suatu hal yang kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun dalam kurun waktu yang sangat lamasejak nenek moyang terdahulu.
- e. Harpandi Dahri, tradisi merupakan suatu hal yang kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus dan mempunyai norma, aturan, kaidah, atau symbol tertentu yang masih berlaku dimasyarakat..²

Tradisi merupakan suatu keyakinan yang berupa aninisme dan dinamisme. Sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa aninisme yaitu

¹ Dodik Kariadi, dkk, “*Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif Untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*”, Journal of Islamic Religiuos Education Vol. II No.1 Tahun 2018, h. 105

² Ainur Rafiq, h.96

keyakinan terhadap roh leluhur yang diyakini mempunyai kekuatan goib dan berpengaruh bagi kehidupan manusia.³

Adapun dinamisme merupakan suatu istilah yang dalam antropologi digunakan untuk menyebut suatu pengertian tentang kepercayaan. Dinamisme ini sendiri berasal dari kata *dynamis* atau *dynamos* yang merupakan bahasa Yunani yang artinya tenaga atau kekuatan. Maksudnya yaitu keyakinan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan yang bersifat ghoib, oleh karenanya wajib menghormati dan salah satu caranya yaitu dengan pemberian sesajen.⁴

Dari beberapa pengertian tradisi diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat tertentu yang mana merupakan hasil dari peninggalan para pendahulu (nenek moyang) dengan disertai aturan atau kaidah tertentu.

Setiap daerah pasti memiliki tradisi, adat-istiadat, dan kebiasaannya masing-masing. Tradisi yang dimiliki oleh daerah tertentu harus dilestarikan, dipertahankan, serta dijaga karena tradisi itu sendiri merupakan kekuatan lokal agar tidak punah dan hilang begitu saja.⁵

Sebagaimana hal yang tercantum diatas, begitupun tradisi yang dilakukan masyarakat Kelurahan Air Putih Baru secara turun-temurun yakni

³ Kiki Wulandari, "*Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014), h.2

⁴ Ibid, h.3

⁵ Ainur Rafiq, h.94

melaksanakan ziarah kubur sebelum akad nikah. Mereka menganggap apabila tidak melakukannya mereka berkeyakinan akan mendapati akibat yang buruk bagi kelancara acara nantinya.

Tradisi ziarah makam sebelum akad nikah ini tentunya merupakan warisan nenek moyang terdahulu yang dilakukan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Hal ini merupakan keyakinan yang sudah melekat dan menyatu dengan jiwa bagi masyarakat Air Putih Baru khususnya yang bersuku Rejang, mereka berkeyakinan bahwa adat-istiadat yang mereka miliki sangatlah penting bagi kehidupannya walaupun mereka beragama Islam sedangkan tradisi tersebut tidak termasuk kedalam ajaran Islam.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat manfaat yang bagus didalam tradisi, dimana tradisi memberikan nilai ritual yang diwariskan secara turun-temurun dari masa lalu demi keberlangsungan tatanan hidup masyarakat.

2. Fungsi Tradisi

Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya tradisi walaupun mereka kerap kali tidak merasa puas terhadap tradisi yang mereka miliki.

W.S. Rendra berpendapat bahwa tradisi sangatlah penting, menurutnya kehidupan masyarakat tanpa tradisi pergaulan yang ada didalamnya akan kacau bahkan manusia akan hidup menjadi biadap.⁶

Adapun fungsi tradisi alah sebagai berikut:

⁶ Kiki Wulandari, h. 1

- a. Tradisi dalam bahasa klise adalah kebijakan umum yang didalamnya terdiri dari norma, keyakinan, kesadaran serta menyediakan warisan sejarah yang bermanfaat. Tradisi juga berfungsi sebagai gagasan utama yang bias dipakai dalam melakukan tindakan di masa kini yang tentunya untuk membangun masa depan sesuai pengalaman masa lalu.
- b. Memberikan letimigasi terhadap keyakinan, pandangan hidup, dan pranata serta aturan yang sudah ada. Semua itu tentunya membutuhkan pembenaran supaya bias mengikat anggota yang ada didalamnya. Tradisi menjadi salah satu sumber letimigasi tersebut.
- c. Menjadi symbol identitas suatu bangsa, kelompok, atau komunitas tertentu.
- d. Tradisi yang dominan memberi kesan masa lalu yang lebih menyenangkan membantu masyarakat menyediakan tempat pelarian terhadap ketidak puasan, keluhan, atau kekecewaan dari kehidupan modern ini.⁷

3. Macam-macam Tradisi

a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-

⁷ Juliana M, "Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa", Skripsi, (Makassar: Fakultas Adap dan Humaniora, 2017), h.14

masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan turun-temurun.

Agama-agama lokal atau agama primitif mempunyai ajaran-ajaran yang berbeda yaitu ajaran agama tersebut tidak dilakukan dalam bentuk tertulis tetapi dalam bentuk lisan sebagaimana terwujud dalam tradisi-tradisi atau upacara-upacara. Sistem ritual agama tersebut biasanya berlangsung secara berulang-ulang baik setiap hari, setiap musim, atau kadang-kadang saja.

b. Tradisi Ritual Budaya

Orang Jawa di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dalam mencari nafkah, khususnya bagi para petani, pedagang, nelayan, dan upacara-upacara yang berhubungan dengan tempat tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara-upacara itu semula dilakukan dalam rangka untuk menangkal pengaruh buruk dari daya kekuatan gaib yang tidak dikehendaki yang akan membahayakan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Upacara

ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara agar hidup senantiasa dalam keadaan selamat.⁸

Dapat dipahami bahwa tradisi itu ada dua macam, yakni tradisi ritual agama dan tradisi ritual budaya, yang dimana keduanya memiliki perbedaan.

4. Hukum Adat

Hukum adat ialah aturan tidak tertulis yang digunakan sebagai pedoman bagi sebagian besar orang Indonesia serta dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari baik di desa maupun di kota.⁹

M.M. Djodjodigoe mengatakan bahwa hukum adat yaitu hukum yang tidak bersumber dari peraturan-peraturan. R. Soepomo mengatakan bahwa hukum adat yaitu hukum yang non-statutor (hukum tidak tertulis) yang terdiri dari sebagian merupakan hukum kebiasaan sedangkan sebagian kecilnya yaitu hukum Islam.¹⁰

Adapun ciri hukum adat sebagai berikut :

- a. Tidak dikodifikasi atau tertulis dalam bentuk perundangan;
- b. Tidak teratur;
- c. Tidak tersusun secara sistematis;
- d. Tidak disatukan dalam bentuk perundangan;

⁸ Robert Sibarani . *Pendekatan antropolinguistik terhadap kajian tradisi lisan*. Retorika: Jurnal Ilmu Bahasa 1.1 (2015): h.17

⁹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), h.14

¹⁰ Abdurrahman Konoras, “*Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional*”, jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14 No. 2 Tahun 2016 (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2016), h. 7

Adapun unsur yang bias dikatakan sebagai Hukum Adat yaitu :

a. Nilai budaya

Nilai budaya merupakan hal-hal tertentu yang dianggap penting bagi masyarakat berupa ide atau gagasan. Sebagai contoh, nilai budaya seperti bergotong royong serta hidup rukun antar anggota masyarakat, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya.

b. System norma

System norma yaitu atauran atau ketentuan yang bersifat mengikat sekelompok masyarakat atau warga yang tinggal di daerah tertentu.

c. System hukum

System hukum merupakan ketentuan tegas yang bersifat mengikat bagi seluruh lapisan masyarakat di lingkungan tersebut.

d. Aturan khusus

Suatu adat istiadat mempunyai aturan khusus yang sifatnya mengikat masyarakat mengenai suatu hal yang berlaku secara khusus dan terbatas.¹¹

Adapun unsur unsur hukum adat yaitu :

a. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus

¹¹ Yulia,"Buku Ajar Hukum Adat... h. 5

- b. Tingkah laku yang dilakukan masyarakat teratur dan sistematis
- c. Tingkah laku yang dilakukan masyarakat yang memiliki nilai sacral
- d. Ada keputusan dari kepala adat mengenai tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat
- e. Tingkah laku yang dilakukan oleh masyarakat tersebut memiliki akibat hukum
- f. Tidak tertulis
- g. Ditaati serta dipatuhi oleh masyarakat.¹²

B. Ziarah Kubur

1. Pengertian Ziarah Kubur

Secara bahasa, kata ziarah berasal dari Bahasa Arab yakni ziyarah yang artinya kunjungan, mengunjungi atau mendatangi. Sedang menurut syari'at Islam, ziarah kubur itu bukan hanya sekedar menengok kubur, bukan pula untuk sekedar tahundan mengerti dimana ia di kubur, atau untuk mengetahui keadaan kubur atau makam, akan tetapi kedatangan seseorang ke kubur adalah dengan maksud untuk mendoakan kepada yang di kubur muslim dan mengirim pahala untuknya atas bacaan ayat-ayat al-Qur'an dan kalimat-kalimat thayyibah, seperti tahlil, tahmid, tasbih, shalawat dan lain-lain.¹³

Dengan demikian, ziarah kubur ialah kunjungan ke tempat pemakaman umum/pribadi yang dilakukan secara pribadi maupun

¹² Bega Ragawino, "Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia", Skripsi(Pajajaran: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), h.5

¹³ M.Afnan Chafidh, *Tradisi Islami...* h.230

kelompok pada waktu tertentu, dengan tuuan mendoakan saudara atau keluarga yang telah meninggal dunia agar diberikan kedudukan juga posisi yang layak di sisi Allah SWT. sehingga arwahnya diharapkan bisa tenang.¹⁴

2. Dalil Ziarah Kubur

وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِينِ الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. (رواه مسلم)

Artinya: “dan dari Buraidah bin Al-Hasbih al-Aslami Radhiyallahu Anhu, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Aku pernah melarang kalian dari menziarahi kuburan, maka ziarahilah (sekarang).¹⁵ (HR.Muslim)

3. Tujuan Ziarah Kubur

Tujuan melakukan ziarah kubur adalah memberikan manfaat bagi penziarah untuk mengambil pelajaran dan mengingatkannya tentang kematian serta mengingatkannya bahwa adanya hari akhir. Dan memberikan doa kepada ahli kubur supaya amal ibadanya diterima oleh Allah SWT. serta diampuni segala dosanya.¹⁶

4. Hikmah Ziarah Kubur

Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam tradisi ziarah kubur, diantaranya :

- a. Untuk mengingatkan kepada manusia yang masih hidup akan datangnya kematian, bahwa pada saat yang telah ditentukan akan

¹⁴ Jamaluddin, Jamaluddin. “Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan.” Sosial Budaya 11.2 (2015): 255

¹⁵ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin , *Fikih Jenazah*, diterjemahkan oleh Futuhal Arifin dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2014), Cet. I, h. 375

¹⁶ Nurhadi, “Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam.” Al-Adl 12.1 (2019), h. 8

datang ajalnya sesuai dengan janjinya terhadap zat pencipta, bahwa setiap yang hidup akan menghadapi kematian.

- b. Untuk memohonkan doa kepada Allah SWT. agar arwah yang di liang kubur dapat menerima pengampunan dari segala dosa dan kesalahannya semasa hidup, dan ditempatkan pada tempay yang layak di sisi-Nya.
- c. Manusia adalah makhluk yang kadang lalai dalam menghadapi kematian, sehingga kadang kala seseorang belum sempat tobat serta mempersiapkan diri untuk menghadapi sang Ilahi. Maka karena itu, sebuah kewajiabn bagi yanag hidup untuk mendoakannya terutama bagi anak yang sholeh.¹⁷

5. Adap Ziarah Kubur

- a. Dianjurkan untuk berwudhu terlebih dahulu sebelum ke makam sebelum berziarah.
- b. Memberi salam dan mendoakan ahli kubur.
- c. Saat berziarah hendaknya dilakukan dalam keadaan khidmad san khusyu'.
- d. Mengambil hikmah dari ziarah itu sendiri, bahwasannya kita akan menghadapi kematian dan kembali menjadi tanah sebelum kemudian kekal di alam akhirat.¹⁸

¹⁷ Jamaluddin, "Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan." *Sosial Budaya* 11.2 (2015): 257

¹⁸ Chyntia Sami Bhayangkara, *Adab Ziarah Kubur Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Doa Ziarah Kubur Idul Fitri*. (Indonesia:Yogyakarta, 2022)

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menjodohkan, menggabungkan, atau bersenggama (wathi').¹⁹ Sedangkan menurut istilah syari'at, nikah dapat didefinisikan sebagai akad antara pihak laki-laki dan juga wali dari perempuan (calon istri) yang karena akad itu dapat menjadikan halal untuk hubungan badan. Jadi, hubungan badan itu tidak boleh dilakukan jika belum adanya akad tersebut yang menjadikan hubungan tersebut menjadi haram jika tidak dilakukan akad antara wali perempuan dan juga calon suami.²⁰

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjasmani, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.²¹ Berikut akan dijelaskan mengenai dasar hukum dari perkawinan.

a. Al-quran

Di dalam Al-quran ada sekitar 85 ayat diantara lebih dari 6000 ayat yang membahas dan mengatur hal ihwal perkawinan yang tersebar dalam sekitar 22 surat dari 114 surat dalam Alquran. Dan keseluruhan ayat Alquran tentang munakahat tersebut telah disepakati keberadaan (*thubut*)

¹⁹ Asronun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: elsas, 2008), cet. Ke-2, h. 3

²⁰ Syaikh Hasan Ayyub, "*Fikih Keluarga*.", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h.3

²¹ H.M.A. Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) h.12

nya sebagai firman Allah SWT atau disebut juga dengan *qath'iy al-tsubut*.²²

Firman Allah SWT dalam Q.S. Adz-Dzariyaar (51) : 49

﴿٤٩﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

49. dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.²³

b. Hadis

Nabi Muhammad SAW. pernah bersabda melarang seseorang hidup sendirian tanpa kawin karena sesungguhnya dengan perkawinan dapat memelihara diri dari kemungkinan melakukan perbuatan yang terlarang.²⁴

c. Ijma' Ulama

Terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam memutuskan hukum dari sebuah perkawinan.

Sebagian fuqaha' yaitu para jumhur (mayoritas ulama) mereka berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnah. Hukumnya wajib menurut golongan Zahiriyah. Dan para ulama Malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnah dan mubah untuk segolongan yang lainnya. Demikian itu menurut mereka ditinjau dari berdasarkan kekhawatiran dirinya.²⁵

²² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. Ke-3, h. 6

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim, 2013), h. 522

²⁴ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bukann Bintang, 1974), cet. Ke-1, h. 24

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fikih Munakahat*, h. 16

Dasar pensyari'atan nikah adalah Al-quran, sunah, dari ijma'. Tetapi sebagian para ulama berpendapat hukum asal perkawinan adalah mubah (boleh). Dan hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung dari *illat* hukum. Hukum perkawinan berdasarkan kaidah fikih yang disampaikan di atas, diantaranya yaitu:

- 1) Wajib, perkawinan dihukumi wajib untuk pria dan wanita yang telah memiliki kemampuan melaksanakannya serta memiliki rasa takut jika terperosok dalam perbuatan zina.²⁶ Perkawinan memiliki tujuan untuk melindungi kehormatan pria dan wanita tersebut. dalam hal ini para ulama sependapat dan tidak ada perbedaan pendapat diantara mereka. Adapun hal sebaliknya dijelaskan dalam Al-Quran surat an-Nur ayat 33.²⁷
- 2) Sunah, hukum perkawinan menjadai sunah apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya wajar dan cedeung ia mempunyai keinginan untuk menikah dan sudah mempunyai penghasilan yang tetap tapi memiliki niat untuk menikah atau dapat mengendalikan nafsunya dengan kata lain ia tidak khawatir terjerumus dalam perbuatan zina.²⁸
- 3) Mubah (Boleh). Mubah merupakan kaidah hukum yang bersifat netral yang mengatur suatu perbuatan boleh dilakukan. Mubah bukanlah

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), Jilid 3, h. 206

²⁷ Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Muin bin Sryahril Qurratil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, (Kudus: Menara Kudus, 1980), Jilid 3, h.2

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, h.207

suatu perkara yang diperntahkan, dianjurkan ataupun dilarang. Dengan kata lain, perkara mubah memungkinkan seorang memilih antara melakukan dan meninggalkan. Mubah dalam bahasa hukum adalah sesuatu yang diizinkan. Kaidah ushul fiqh menuliskan bahwa: Hukum asal sesuatu itu mubah hingga ada dalil yang mengharamkan.²⁹

- 4) Makruh, makruh pada dasarnya adalah kebalikan dari sunnah. Jika sennah adalah suatu yang dianjurkan, makruh adalah suatu yang dibenci oleh Allah sehingga perbuatan yang bersifat makruh patut untuk dihindari.
- 5) Haram. Haram merupakan suatu bentuk larangan yang bersifat mutlak. Jika orang yang beragama Islam maka ia akan memperoleh gajaran berupa pahala, jika melanggarnya maka ia berdosa. Perkara haram ini adalah kebalikan halal. Menyatakan sesuatu haram adalah hak-Nya yang telah jelas terdapat pada al-quran dan sunnah.³⁰

d. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “ Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa”.³¹ Sudah jelas dari pasal tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Negara Indonesia memandang penting dalam

²⁹ Yusuf Qardhawi, Muhammd Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1983), h. 14

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), h. 6

³¹ MPR Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jendral MPR Republik Indonesia, 2012), cet ke-10, h. 14

kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh lepas dari jalan Tuhan. Salah satu realisasi dari UUD 1945 tersebut adalah dengan diadakannya peraturan yang mengatur dalam hal perkawinan.

Pada tahun 1974 negara Indonesia dengan resmi mendeklarasikan hukum perkawinannya yaitu dengan di keluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kemajuan dalam bidang hukum nasional ini dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang inilah yang sampai saat ini dijadikan pedoman dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

Selain yang sudah disebutkan di atas ada pula kompilasi hukum islam (KHI) yang di dalamnya juga terdapat aturan tentang hukum perkawinan, meskipun memang dalam hal legalitas KHI hanya ditetapkan melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam namun keberadaannya sangat membantu para hakim khusus dalam setiap masalah perkawinanyang tidak diatur penyelesaiannya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Beberapa rukun sahnya perkawinan diantaranya yaitu:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.

³²Didi Nahtadi , “Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang.” Skripsi (Jakarta: Fak.Syari’ah UIN Syarif Hidayatullah, 2016), h.35

- b. Adanya Wali dari pihak calon pengantin wanita.
- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Sighat akad nikah.

Berikut syarat sah perkawinan yaitu:

- a. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- b. Akad nikahnya dihadiri oleh saksi.³³

Sedangkan, menurut UU wajib dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Materil (syarat inti/internal): suatu persyaratan yang berkaitan dengan calon mempelai. Syarat ini terdiri dari persyaratan materil absolut dan relatif.
 - 1) Persyaratan materil absolut meliputi pria dan wanita (kedua calon) dalam situasi tidak kawin, hal ini dapat ditemui dalam BW yaitu pasal 27. Usia harus sesuai ketentuan yang ada. Wanita juga tidak dibolehkan kawin lagi ketika belum melewati 300 hari sejak bubar atau selesainya perkawinan sebelumnya, ketentuan mengenai hal ini dapat juga ditemui dalam BW yaitu pada 34. BW pasal 28 juga menyebutkan diperrlukannya juga izin pihak ketiga.
 - 2) Syarat materil relatif yaitu tidak memiliki hubungna darah atau keluarga yang sangat dekat antara kedua calon, hal ini terdapat juga dalam pasal 30 dan 31 BW. Tidak ada juga pernah melakukan

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.46

overspel tertera pada pasal 32 BW. Serta tidak juga pernah melakukan reparatie huwelijk untuk ketiga kalinya.

- b. Persyaratan Formil (lahir/eksternal) BW pasal 50-70 menjelaskan bahwa persyaratan tersebut diberlakukan untuk golongan Eropa saja. Pada BW pasal 50-51 dijelaskan bahwa perkawinan harus diberitahukan dulu pada Pejabat Catatan Sipil yang kemudian dibukukan pada daftar pemberitahuan perkawinan. Kemudian Undang-Undang Perkawinan menjelaskan, ada persyaratan yang harus dilakukan agar bisa melakukan suatu perkawinan, diantaranya;
- 1) Harus didasari persetujuan kedua calon.
 - 2) Dilakukan dengan memperhatikan batas minimum usia perkawinan yang telah ditetapkan pemerintah, bagi yang belum bisa mendapat toleransi.
 - 3) Izin nikah diperkenankan juga diperoleh dari salah satu orang tua yang asih hidup.
 - 4) Jika prang tua mempelai sudah meninggal semua, izin bisa diperoleh dari walinya atau yang memelihara atau keluarganya dari garis keturunan keatas.
 - 5) Adapun ketika ada perbedaan pendapat antar setiap orang yang disebutkan diatas membuat diperbolehkannya pengadilan untuk memberi izin setelah terlebih dahulu mendengarkan setiap orang.³⁴

³⁴ Khalidawati Salmah Halimatus, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022). h. 43

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

1. Tujuan Pernikahan dalam Islam

- a. Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi
- b. Untuk membentengi akhlak yang luhur
- c. Untuk menegakkan rumah tangga yang islami
- d. Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah
- e. Untuk mencari keturunan yang shalih.³⁵

2. Hikmah Perkawinan

Menurut Mustafa al-Khin dalam pernikahan sesungguhnya terdapat hikmah-hikmah yang agung yang dapat digali, baik secara naqliyah maupun aqliyah. Diantara hikmah-hikmah tersebut adalah :

- a. Memenuhi Tuntutan Fitrah
- b. Mewujudkan ketenangan jiwa dan kemantapan batin.
- c. Menghindari dekadensi moral.³⁶

D. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Menurut bahasa kata hukum berakar dari kata “*hakama*” yang mengandung makna mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan lainnya.

Hukum Islam merupakan istilah khas di Indonesia, sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamy* atau dalam keadaan konteks tertentu dari

³⁵ Sudarto, *Fikih Munakahat* (Yogyakarta : Grup Penerbit CV Budi Utama, 2017) h. 11

³⁶ *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol 5, No 2 (2014) Atabik

as-syariah al-Islamy. Istilah ini dalam wacana ahli hukum Barat disebut *Islamic Law*. Dalam Al-quran dan Sunah, istilah *al-hukm al-Islam* tidak ditemukan. Namun, yang digunakan adalah kata syariat Islam, yang kemudian dalam penjabaran disebut menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT.(ritual) yang terdiri atas Rukun Islam dan ibadah yang berhubungan dengan rukun islam lainnya seperti yang bersifat fisil dan bersifat harta.
- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lainnya dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).
- c. Jinayah, yaitu peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya: qishash, diyat, kafarat pembunuhan, zina, minuman memabukkan(khamar), murtad, khianat dan lainnya.
- d. Siyasah, yaoti yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong dan lain lain.
- e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya : syukur, sabar, rendah hati dan lainnya.

- f. Peraturan lainnya di antaranya: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang dan lain-lain.

3. Ciri-ciri Hukum Islam

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran Islam.
- b. Hukum islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih. Syariah bersumber daari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad saw. dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang bersumber dari nash-nash yang bersifat umum.
- d. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti yang luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dan masa ke masa.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Al-quran yang menjadi hukum dasar dan mendasari Sunah Nabi Muhammad saw. dan lapisan-lapisan seterusnya ke bawah.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amalan dari pahala.
- g. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum (1) taklifi atau hukum taklif, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis

hukum, lima penggolongan hukum, yaitu jaiz, sunat, makruh, wajib, dan haram, (2) hukum wadh'i, yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.³⁷

E. 'Urf

1. Pengertian 'Urf

'Urf artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasaan", "satu kebiasaan yang terus menerus".³⁸

Kata 'urf secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". Sedangkan secara terminology, seperti yang dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, istilah 'urf berarti:

ما ألفه المجتمع واعتادة وسار عليه في حياته من قول أو فعل

Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.³⁹

'Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, atau perbuatan, atau keadaan meninggalkan. 'Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi social mereka, yaitu kalangan awam dari masyarakat, dan kelompok elite mereka.⁴⁰

³⁷ Ali Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), h. 8

³⁸ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010), h.164

³⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005), h.153

⁴⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h.123

2. Macam-macam 'Urf

Ditinjau dari segi jangkauanny, 'urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Al-'Urf al-Amm

Yaitu kebiasaan yang bersifat umum dan berlaku bagi sebagian besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, membayar ongkos kendaraan umum dengan harga tertentu, tanpa perincian jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan, kecuali hanya membatasi pemakaian dari segi waktunya saja.

b. Al-'Urf al-Khas

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat Jambi menyebut kalimat "satu tumbuktanah" untuk menunjuk pengertian luas tanah 10X10 meter. Semikia juga kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.⁴¹

⁴¹ Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2016), h.210

Disamping pembagian di atas, 'urf dibagi pula kepada:

a. Adat kebiasaan yang benar

Yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat di mana istri belum boleh dibawa pulang dari rumah orang tuanya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah, bukan dianggap mahar.

b. Adat kebiasaan yang fasid (tidak benar),

Yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Misalnya, menyajikan minuman memabukan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian wanita berpakaian seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.⁴²

Para ulama sepakat, bahwa 'urf fasid tidak dapat menjadi landasn hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan dengan cara yang ma'ruf, diupayakan mengubah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentusn ajaran Islam tersebut, dan

⁴² Satria Effendi, h.154

menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai syari'at Islam.⁴³

3. Syarat-syarat 'Urf untuk dijadikan landasan hukum
 - a. 'Urf itu harus termasuk 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan yang seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.
 - b. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
 - c. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada 'urf itu, misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama pada waktu itu hanyalah orang yang mempunyai ilmu agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
 - d. Tidak adaketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan 'urf. Misalnya adat

⁴³ Abd. Rahman Dahlan, h. 211

yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua mempelai telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masla ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.⁴⁴

Disamping alasan di atas ‘Urf mempunyai syarat dalam pemakaiannya, yaitu:

- a. ‘Urf tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada. Sebagai contoh, ‘Urf Arab dahulu yaitu tentang kebiasaan meminum khamar.
- b. ‘Urf tidak boleh dipakai bila mengasampingkan kepentingan umum.
- c. ‘Urf bias dipakai apabila tidak membawa kepada keburukan-keburukan atau kerusakan. Sebagai contoh, mandi sekolam (lawan jenis) melihat aurat temannya.⁴⁵

⁴⁴ Satria Effemdi, h.157

⁴⁵ Basiq Djalil, h. 166

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kelurahan Air Putih Baru

Air Putih Baru adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Curup Selatan. Kecamatan Curup Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 5 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Curup Utara, Kecamatan Curup Selatan, Kecamatan Curup Tengah, Kecamatan Binduriang, Kecamatan Sindang Beliti Ulu, Kecamatan Sindang Dataran, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, dan Kecamatan Bermani Ulu Raya di Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, Kecamatan Curup Selatan telah menjadi Kecamatan Definitif, berkedudukan di Desa Lubuk Ubar Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Adapun batas wilayah Curup Selatan meliputi wilayah :

Sebelah Utara : Kecamatan Curup

Sebelah Selatan : Kabupaten Kepahiang

Sebelah Barat : Kecamatan Bermani Ulu

Sebelah Timur : Kecamatan Curup Tengah

Kecamatan Curup Selatan Memiliki 9 Desa dan 2 Kelurahan yaitu :

- a. Desa Teladan
- b. Desa Suka Marga
- c. Desa Watas Marga
- d. Desa Rimbo Recap

- e. Desa Lubuk Ubar
- f. Desa Pungguk Lalang
- g. Desa Turan Baru
- h. Desa Tanjung Dalam
- i. Desa Air Lanang
- j. Kelurahan Air Puti Baru
- k. Kelurahan Tempel Rejo

Air Putih Baru mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 17.02.18.1001. Sedangkan kode posnya adalah 39112.¹

B. Data Geografis

Kelurahan Air Putih Baru adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Curup Selatan, memiliki Luas 508 Ha. Jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan 3 KM. Yang memiliki batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara : Kelurahan Air Putih Lama
- Sebelah Selatan : Kelurahan Tempel Rejo
- Sebelah Timur : Desa Teladan
- Sebelah Barat : Desa Rimbo Recap

Jumlah penduduk Kelurahan Air Putih Baru Berjumlah 4.4076 Orang. Jumlah kepala keluarga di Kelurahan Air Putih Baru sebanyak 1.232 KK. Usila 389 orang, remaja 950 orang, apras 170 orang , wus 1876 orang, pus 855 orang, bumil 94 orang, bulin 90 orang, buteki 170 orang, bayi 0-59

¹ Profil Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu 2018

bulan 499 orang, balita 12-59 bulan 414 orang, balita 0-36 bulan 299 orang, warga miskin 136 orang.²

Mata pencarian masyarakat Kelurahan Air Putih Baru Bersumber dari Pertanian dan Perdagangan dengan presentase 88%, jasa sebanyak 5% dan sisanya yang lain-lain 7%.

Iklm Kelurahan Air Putih Baru, sebagaimana desa-desa yang lain di wilayah indonesia memiliki iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam dan pola pertanian yang diterapkan masyarakat dalam hal mengelola lahan pertanian yang ada di Kelurahan Air Putih Baru.

Berdasarkan kelompok etnis di Kelurahan Air Putih Baru adalah suku Rejang 90% sebagai suku asli penduduk setempat di tambah etnis-etnis lainnya, yaitu Jawa, Sunda, dan Padang.³

C. Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru

1. Lurah

Mempunyai tugas pokok memimpin penyelenggaraan pemerintahan, kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat serta menyelenggarakan koordinasi atas kegiatan instansi vertikal, antara instansi vertikal dengan dinas daerah dan antara instansi vertikal lainnya dalam wilayah kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, lurah memiliki fungsi sebagai berikut :

² Monografi Kelurahan Air Putih Baru Tahun 2022

³ Dokumen Kelurahan Air Putih Baru

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan kelurahan.
- b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
- c. Pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial.
- e. Pembinaan pelayanan umum.
- f. Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

2. Sekretaris Kelurahan

Sekretaris kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis organisasi kelurahan.

Sekretaris kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana, pengendalian, evaluasi, pelaksanaan dan pelaporan.
- b. Urusan administrasi umum dan administrasi keuangan.
- c. Urusan tatausaha, administrasi kepegawaian perlengkapan dan rumah tangga serta kegiatan keprotokolan kelurahan.
- d. Koordinator penyusunan data induk dan data pendukung kelurahan.

3. Seksi pelayanan umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi kelurahan, kebersihan, serta sarana dan prasarana umum.

Seksi pelayanan umum mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program pelayanan umum.
 - b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum.
 - c. Menyusun program dan pembinaan administrasi pelayanan perizinan dan rekomendasi.
 - d. Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil.
 - e. Penyelenggaraan koordinasi sanitasi dan kebersihan.
4. Seksi pemerintahan

Seksi pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pemerintahan kelurahan.

Seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan.
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi unit-unit kerja pada tingkat kelurahan.
 - c. Menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan, aparatur dan administrasi kelurahan.
 - d. Penyusunan program dan pembinaan kegiatan sosial, politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa, organisasi sosial politik dan organisasi kemasyarakatan.
5. Seksi pembangunan

Seksi pembangunan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian,

produksi dan distribusi dan pemberdayaan masyarakat dan potensi kelurahan.

Seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan pembinaan pembangunan sarana dan prasarana serta pembinaan pembangunan kelurahan.
 - b. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka peningkatan pertumbuhan perekonomian, produksi dan distribusi.
 - c. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka pendataan sumber daya wilayah kelurahan.
 - d. Menyusun program dan pembinaan dalam rangka rencana tata ruang kelurahan.
 - e. Menyusun program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi kelurahan.
 - f. Menyusun program dan pembinaan kelestarian lingkungan hidup.
6. Seksi kesejahteraan masyarakat.

Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan kesejahteraan masyarakat.

Seksi kesejahteraan masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kemudahan, peranan wanita dan olahraga.
- b. Penyusunan program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.⁴

⁴ Tupoksi Kelurahan Air Putih Baru

D. Pengurus Kelurahan

Tabel 3.1, Pengurus Organisasi Pemerintahan Kelurahan Air Putih Baru

No	Nama	Jabatan
1.	Hanafi, S.Pd.MM NIP.1969020219930410002	Kepala Kelurahan
2.	Umiyati, S.Sos NIP.197711182006042001	Sekretaris
3.	Septi Anjar Utami, S.Pd	Operator Kelurahan
4.	Desi Susilawati, S.Sos NIP.197807012006042003	Staf
5.	Bagus May Vio P, A.M.d NIP.198905202011011002	Staf
6.	Elvi Heriani, SE NIP.196505061992032007	Staf
7.	Tamzil, S.Pd	Ketua RW 01
8.	Mulyadi	Ketua RW 02
9.	Abdul Gofar	Ketua RW 03
10.	Hasan Efendi	Ketua RW 04
11.	Suwanto, S.Pd	Ketua RT 01
12.	Sofyan Hamzah	Ketua RT 02
13.	Amsudin	Ketua RT 03
14.	Riswanto	Ketua RT 04
15.	Ahmad Zikri	Ketua RT 05
16.	Riduan	Ketua RT 06
17.	MerdianYuli Astini	Ketua RT 07
18.	M. Tamrin Yusuf	Ketua RT 08
19.	Afrizal, S.Sos	Ketua RT 09
20.	Gulam Heru Santosa, S.Sos	Ketua RT 10
21.	Deni Amiza	Ketua RT 11
22.	Kurniawan	Ketua RT 12
23.	Yuyun Selpia	Ketua RT 13
24.	Sujoko	Ketua RT 14
25.	Amriz	Ketua RT 15

Tabel 3.2, Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Air Putih Baru periode 2021-2026

No.	Nama	Jabatan
1.	Deri Efendi, MA, S.Pd.MM	Ketua
2.	Pranoto, SH.MSI	Wakil Ketua I
3.	Iswanza, S.Sos	Wakil Ketua II
4.	Minarni	Sekretaris
5.	Ernilawati. S.Pd	Bendahara
6.	1. Bustami, S.Pd 2. Ujang Anas 3. Suryono	Bidang Agama
7.	1. Jumari, S.Pd 2. Hambali, A.Md 3. Riski Repalusi, S.Pd	Bidang Pendidikan
8.	1. Zulkarnain TNI 2. Azhari 3. Aminin	Bidang Keamanan
9.	1. Andes W 2. M. Zikri 3. Edi Sriyanto	Bidang Lingkungan Hidup
10.	1. Zulharis, S.Pd 2. Joni Apriansyah 3. Fajar	Bidang Pemuda & Olahraga
11..	1. Suharto 2. M. Amin 3. Hairul Suyadi	Bidang Pembangunan
12.	1. H. Dodi 2. Minarni 3. Drs.Risaldin	Bidang Kesehatan Sosial
13.	1. Ernilawati, S.Pd 2. Ayu Harneti 3. Tri Oktaria	Bidang PKK

Tabel 3.3, Pengurus BMA Kelurahan Air Putih Baru

No	Nama	Jabatan
1.	Lurah Air Putih Baru Ketua LPMK	Pembina
2.	Darullahi Djafri	Ketua
3.	Idil Fitri	Sekretaris
4.	Zalham HM	Anggota

Tabel 3.4, Pengurus T.P PKK Kel. Air Putih Baru Periode 2021-2026

No	Nama	Jabatan
1.	Lurah Air Putih Baru	Penyantun
2.	Ny. Eliya Puspita	Ketua
3.	Ny. Ayu Harneti	Wakil Ketua
4.	Ny. Desi Susilawati	Bendahara
5.	Ny. Umiyati	Sekretaris
6.	Ny. Septi Anjar Utami, S.Pd	Wakil Sekretaris
7.	Ny. Neli Herawati	Ketua Pokja I
	Ny. Suarti	Wakil Ketua
	Ny. Nurbiba	Anggota
	Ny. Dewi Tamsil	
	Ny. Maniria	
	Ny. Yani Edwar	
	Ny. Ermilawati	
	Ny. Yanti Bustami	
8.	Ny. Zuraida	Ketua Pokja II
	Ny. Gustiana	Wakil Ketua
	Ny. Rosdiani	Anggota
	Ny. Putri Pungut	
	Ny. Eli Juliani	
	Ny. Ria Kurniati	
9.	Ny. Wisnani	Ketua Pokja III
	Ny. Hazman Dahlan	Wakil Ketua
	Ny. Asia Riduan	Anggota
	Ny. Zahara Muklis	
	Ny. Putri Indira	
	Ny. Nova Susvita. S	

10.	Ny. Yessi Wulandari	Pokja IV
	Ny. Herlena Dodi	Wakil Ketua
	Ny. Umul Aini	Anggota
	Ny. Lis	
	Ny. Lihudaya	
	Ny. Merry Tamrin	
	Ny. Sukaisih	
	Ny. Minarni	

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru

Di dalam pernikahan memang terdapat beragam tradisi upacara yang dijalankan. Salah satunya adalah tradisi dalam rangka ziarah makam sebelum akad nikah, masyarakat Rejang khususnya di Kelurahan Air Putih Baru memiliki adat atau kebiasaan yang mana sebelum pengantin akan melaksanakan akad nikah maka mereka harus terlebih dahulu menziarahi makam keluarga yang meninggal dunia, yang diyakini hal itu dilakukan untuk meminta izin kepada sepuh untuk melaksanakan perkawinan, dan bertujuan agar pada saat akad maka tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam penelitian ini peneliti memilih 7 orang informan, 1 orang merupakan BMA, 1 orang Pemuka Adat, 1 orang guru serta perangkat masjid, dan 4 orang merupakan pelaksana adat, yang tentunya dari jenis kelamin dan umur yang berbeda sehingga dengan adanya ketujuh informan tersebut sudah cukup mewakili masyarakat Kelurahan Air Putih Baru.

Pada dasarnya tradisi ziarah makam yang terdapat di Kelurahan Air Putih Baru memiliki beberapa faktor yang sangat penting yang perlu diperhatikan sehingga masyarakat melaksanakan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat mereka hingga saat ini, adapun faktor tersebut adalah

Faktor tradisi atau kebiasaan dari nenek moyang dan Faktor untuk menghargai adat atau tradisi yang sudah lama ada.

Setelah peneliti melakukan penelitian di Kelurahan Air Putih Baru, maka dapat dipaparkan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Pendapat informan mengenai apa itu tradisi ziarah makam dan tujuan ziarah makam sebelum akad nikah.

Seperti yang diterangkan bapak Zainal selaku Pemuka Adat Kelurahan Air Putih Baru menjelaskan bahwa :

“Adat o adeba kebiasaan gik sudo berlaku beulang-ulang kunei zaman nenek puyang te meno’o gik uyo bik jijej budayo tiep daerah, awei adat te ziarah koboa sebelum lak akad nikeak bik ade nak masyarakat bioa puteak bleu yo kunei zaman meno’o sapie uyo gik tetep denalen ngen msyarakat te uyo yo.”¹

Artinya: Adat atau tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang sudah dilakukan berulang-ulang sedari zaman nenek moyang dahulu dan menjadi budaya suatu daerah, seperti halnya adat ziarah kubur sebelum dilaksanakannya akad nikah yang sudah diterapkan pada masyarakat Air Putih Baru yang dilakukan dari zaman dahulu hingga pada saat ini adat tersebut masih ada dan masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat”

Hal itu selaras dengan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Rama Jhoni selaku Guru SD dan Khotib Masjid Al-Azhar Kelurahan Air Putih Baru menjelaskan :

“Tradisi itu adalah kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama, dan kita sebagai penerus daripada nenek moyang ini sudah sepatutnya meneruskan dan menjalankannya serta menjaganya agar tidak

¹ Zainal, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 18:45 Wib

hilang karena adanya modernisasi. Suatu budaya itu sudah seharusnya kita rasakan dan jalankan secara turun-temurun. Di daerah kita ini misalnya, adat perlu dilakukannya ziarah kubur sebelum akad nikah ke makam-makam para kerabat yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang dimana tujuan dari ziarah tersebut bertujuan untuk menghormati sanak keluarga yang telah meninggal.”²

Kemudian penjelasan dari bapak Sudarto Selaku BMA Kelurahan

Air Putih Baru menerangkan:

"Tradisi ziarah makam adalah adat kebiasaan yang ada dari zaman nenek moyang dulu dan dilakukan masyarakat hingga saat ini dengan tujuan menghormati tradisi nenek moyang.”³

Dilanjutkan dengan penjelasan bapak Sumratul Nasir selaku imam masjid al-Azhar Kelurahan Air Putih Baru menjelaskan :

“tradisi ini adalah sebuah kejadian yang dijadikan kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh masyarakat kita sebagai bentuk pelestarian budaya nenek moyang. *Adat te jang yo awei kecek pepatah, coa lepuq keno ujen coa lekang keno panes*, yang maksudnya adalah tidak akan hilang tergantung dari kita yang mau menjalankannya atau tidak.”⁴

Bapak Doyo Siswanto selaku masyarakat dan pelaksana adat Kelurahan Air Putih Baru juga memberikan tanggapan seputar tujuan dilakukannya ziarah makam sebelum akad nikah ini, ia menjelaskan :

“dio yo ite sebagai dik u’ei ne temotoa jano kecek tun tu’ei, guno ne supaya coa ade jano-jano gik terjadi nak luea rencana te, semisal amen coa ade temocoa bioa mai ji’et tun tuei madeak be ade jano-jano pas acara udi, senapo amen coa mai izin kileak mai ji’et. Ite yo harus menghormati leluhur ite yo, supayo adat te yo laput ditelan zaman bik semakin an semakin modern.”⁵

² Rama Jhoni, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 17:02 Wib

³ Sudarto, *Wawancara*, tanggal 24 Juni 2022, Pukul 16:15 Wib

⁴ Sumratul Nasir, *Wawancara*, 24 Juni 2011, Pukul 18:45 Wib

⁵ Doyo Siswanto, *Wawancara*, tanggal 23 juni 2022, Pukul 10:35 Wib

Artinya: kita sebagai generasi muda ini harus menjalankan apa yang dikatakan orang tua, tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalnya jika kita tidak melaksanakan ziarah makam ini orang tua mengatakan akan terjadi suatu hal pas acara pernikahan itu nantinya, kita akan ditegur oleh leluhur jika tidak melakukan ziarah makam. Kita sudah seharusnya menghormati leluhur agar tradisi adat istiadat ini tetap ada dan tidak ditelan zaman yang semakin modern.

Pasangan Ibu Dwi Cahrani dan Bapak Reko Apriansyah menyampaikan pendapat mereka mengenai tradisi ini sebagai berikut:

“Tradisi adalah suatu hal yang mesti kita jalankan sebagai penerus dari peninggalan nenek moyang terdahulu, tradisi ini juga sudah kita lakukan secara turun-temurun, yang tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menghormati leluhur yang hidup jauh sebelum kita ada, kita sebagai penerus sudah seharusnya menjaga apa yang telah diajarkan nenek moyang terdahulu, sehingga tradisi yang ditinggalkan tidak hilang. Tujuannya adalah untuk meminta izin kepada kerabat yang telah meninggal dunia agar nantinya mereka tidak mengganggu acara yang akan kami laksanakan, karena menurut keyakinan kami keturunan suku Rejang, jika tidak pamit maka nantinya akan ada hal buruk yang akan menimpa, seperti nantinya ditakutkan pengantin wanita mengalami kerasukan karena tidak pamit sehingga menyebabkan acara tidak berjalan dengan lancar”.⁶

Jadi dari pembahasan itu dapat disimpulkan bahwa adat ziarah kubur sebelum akad nikah yang ada di Kelurahan Air Putih Baru ini masih sangat kental dan masih terjaga keasliannya dengan menerapkan suatu adat secara turun-temurun agar tidak hilang di telan zaman, apalagi jika ingin melakukan pernikahan, maka pengantin diharuskan untuk ziarah makam

⁶ Dwi Cahrani dan Reko Ardiansyah, Wawancara, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10:00 Wib

terlebih dahulu sebelum akad nikah dan acara pernikahan dilaksanakan, yang tujuan dari hal itu agar acara pernikahan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan. Jadi tradisi itu memiliki tujuan dan arti masing-masing dan kita sebagai penerus harus selalu menjaga adat istiadat dan tradisi yang diwariskan nenek moyang kita.

2. Waktu pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikah

Pelaksanaan ziarah akad nikah ini biasanya berselang 1 bulan hingga 3 hari sebelum akad nikah ini akan dilaksanakan. Ini disesuaikan dengan kesempatan kedua mempelai. Seperti keterangan yang disampaikan Bapak Zainal :

“Tun mai ji’et yo biasone 3 bilei ayak akad, amen coa o, biaso ne amen udi lak akad nikeak bilei mingeu, mako udi mai ji’et bilai kamis atau bilei jum’at o. Nam pulo demingeu sebelum o. Jibeak si pueng o lak akad, pueng o pulo lak mai ji’et”.

Artinya: Untuk waktu ziarah makam ini biasanya dilakukan 1 bulan hingga 3 hari sebelum akad nikah akan dilangsungkan, misanya jika akad nikah akan dilaksanakn hari Minggu, maka waktu kalian ziarah adalah pada hari kamis atau hari jum’at sebelum itu. Jangan sampai dilakukan pada saat nanti pagi atau nanti siang akad dan kalian baru mau pergi ziarah pada waktu pagi itu juga”.⁷

Sama halnya disampaikan Ibu Dora Winda selaku pelaksana adat menjelaskan :

“Keme mai ji’et wateu o 3 bilei sebelum akad”

⁷ Zainal, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 18:45 Wib

Artinya: Kami ziarah kubur pada saat itu adalah pada hari 3 hari sebelum akad nikah itu dilaksanakan”⁸

Senada dengan pemaparan Ibu Rika Ade Riski selaku pelaksana tradisi ini mengatakan :

“Dik keme wateu o mai ji’et demingeu sebelum akad nikeak o, jijeji bilei rabu yo keme mai ji’et, mako rabu adept ne keme akad nikeak”⁹

Artinya: kalau kami ziarah makam itu dilakukan seminggu sebelum akad, jadi jika rabu depan kami akad, maka rabu ini kami sudah pergi ziarah makam.

Pasangan Pengantin Baru Noni Novita Sari dan Nanda saputra menjelaskan:

“Sebelum akad nikah kami langsung saya (Nanda) mendatangi kuburan keluarga saya pada 2 hari sebelum akad nikah, hal ini sesuai dengan apa yang orang tua saya sarankan, bahwa harus ziarah kubur terlebih dahulu sebelum akad niakah agar lancar acaranya. Begitu juga dengan Istri saya pada saat itu, dia mengunjungi kubur keluarga pada hari yang sama dengan saya dengan lokasi yang berbeda”.¹⁰

Jadi dari sini bisa penulis simpulkan bahwa waktu dari ziarah makam sebelum akad ini bisa dihitung dari hitungan bulan, minggu dan hari, tergantung dari masing-masing calon pengantin yang akan melakukannya. Berkaitan dengan lokasi tradisi ziarah kubur dilaksanakan, para peziarah mengunjungi pekuburan tempat di mana orang tua atau kerabat kedua mempelai dikuburkan, biasanya dipekuburan kampung laki-laki dan perempuan.

⁸ Dora Winda, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 14:45 Wib

⁹ Rika Ade Riski, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 09:30 Wib

¹⁰ Noni Novita Sari dan Nanda Saputra, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 14:30

3. Pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikah.

Adapun untuk tatacara pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikah ini dijelaskan oleh Bapak Rama Jhoni, S.Pd selaku guru dan perangkat agama Kelurahan Air Putih Baru adalah sebagai berikut :

“tatacara dalam hal ziarah makam sebelum akad nikah ini sama dengan halnya dengan ziarah-ziarah pada umumnya, membawa air dan membawa yasin serta membacakan do’a untuk kerabat yang terlebih dulu meninggal dunia”¹¹

Selaras dengan yang dijelaskan oleh Bapak Zainal selaku Pemuka Adat Kelurahan Air Putih Baru menjelaskan :

“utuk tatocaro awei ipe pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikeak yo samei bae awei ziarah koboa biasone, ite min cerek utuk cemucur bioa mai koboa ngen baco yasin nak koboa utuk demu’o kerabat te bik aleu dete, utuk koboa gik dete tenko te o adeba koboa kunei pihak semanie, dik ipe awei dik cenrito ngen arahan tun tui zaman meno’o, ite yo lak nikeak harus ade wali. Ijei amen lak mai cemacor koboa o, harus kunei pihak te gik semanie dete gik tenko, kunei koboa nek bong, sapie mai koboa-koboa dik leyen ne”¹²

Artinya: adapun tatacara pelaksanaan dari ziarah makam sebelum akad nikah ini adalah sama seperti halnya ziarah makam pada umumnya, kita membawa secerek air dan buku yasin yang gunanya untuk mendoakan para kerabat yang sudah meninggalkan kita, kuburan yang pertama kali yang harus kita datangi itu harus dari kuburan kerabat dari pihak laki-laki terlebih dahulu, seperti yang diceritakan dan di arahlan oleh orang tua pada saat itu, seseorang perempuan itu harus menikah dengan adanya wali, wali ini berperan penting, jadi kuburan yang akan didatangkan terlebih dahulu yaitu

¹¹ Rama Jhoni, *Wawancara*, tanggal 23 Juni 2022, pukul 17:15 Wib

¹² Zainal, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 19:05 Wib

kuburan dari kerabat dari pihak bapak, mulai daari kakek dari pihak bapak hingga seterusnya yang merupakan kerabat dekat Bapak “

Sementara itu Ibu Dora Winda, selaku masyarakat Kelurahan Air Putih Baru menjelaskan hal yang senada dengan bapak Rama Jhoni, S.Pd dan Bapak Zainal menjelaskan:

“Pada saat saya ziarah makam sebelum akad nikah waktu itu saya membawa secerek air yang berisi air dan bunga, ada juga yang memasukkan pandan kedalamnya dan buku yasin, sesampainya di kuburan saya dan nenek langsung mencari kuburan Puyang dan langsung membacakan yasin seraya mendoakan mereka agar tenang di alam sana, setelah itu saya mengguyurkan air di atas makamnya, selanjutnya saya juga melakukan hal yang sama pada makam kerabat-kerabat dekat lainnya hingga selesai dan pulang”.¹³

Setelah penulis mewawancarai beberapa masyarakat selaku informan terkait tatacara untuk ziarah kubur sebelum akad nikah yang ada pada masyarakat Kelurahan Air Putih Baru maka dapat infoeman ketahui beberapa tatacara pelaksanaan ziarah kubur, yaitu:

1. Menziarahi kuburan keluarga kedua mempelai, baik mempelai wanita maupun mempelai laki-laki, keduanya berangkat bersama keluarga masing-masing untuk ziarah kubur.
2. Menyiapkan persiapan sebelum berangkat ziarah kubur, hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum ziarah kubur ini adalah, menyiapkan air dalam cerek, daun pandan dan bunga serta tak lupa membawa buku yasin.

¹³ Dora Winda, *Wawancara*, tanggal 23 Juni 2022, Pukul 14:45 Wib

3. Berwudhu terlebih dahulu sebelum berangkat ke kuburan, sebelum berangkat ke kuburan untuk ziarah hendaknya berwudhu terlebih dahulu untuk kebersihan badan.
4. Mengucapkan salam kepada ahli kubur, hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. Berikut bunyi doanya:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهِ لَلْآحِقُونَ أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ

الْعَافِيَةَ¹⁴.

Artinya: semoga keselamatan tercurah bagi penghuni kubur, dari kalangan orang-orang mukmin dan muslim, dan kami Insya Allah akan menyusul kalian semua. Saya memohon kepada Allah bagi kami dan bagi kalian keselamatan.

Doa di atas dianjurkan dibacakan sebelum memasuki area pekuburan.

Ketika berziarah kubur Rasulullah selalu membaca doa tersebut.

5. Menyirami kuburan yang diziarahi dengan air yang dicampur kembang dan daun pandan. Setelah memasuki area pekuburan maka peziarah mencari kuburan keluarganya kemudian menyirami air yang di bawa tadi.
6. Menghadap kiblat saat berdoa untuk keluarga yang diziarahi dan membaca zikir, tatacara selanjutnya setelah kuburan disiram adalah para peziarah menghadap kiblat dan berdoa bagi si mayit.
7. Mengirim doa untuk ahli kubur, doa ini biasanya dibacakan oleh satu orang kemudian yang lain ikut mengamini. Dianjurkan untuk peziarah

¹⁴ Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Shahih Muslim, (al-Qahirah: Dar ibn al-Jauzi, 2009), h.216

membaca surah-surah pendek seperti surah al-Kautsar, al-Ikhlash, al-Falaq, an-Nas dan ditutup dengan surah al-Fatihah yang ditunjukkan untuk ahli kubur.

B. Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah

Kehidupan tidak dapat terlepas dari tradisi dan adat istiadat. Tradisi merupakan segala sesuatu yang disalurkan dan diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi dalam arti sempit adalah warisan-warisan sosial khusus yang memenuhi syarat dan masih kuat ikatannya dengan kehidupan masa kini.¹⁵ Dan sedangkan adat istiadat adalah tata cara kelakuan yang kekal dan turun temurun dari satu generasi ke generasi lain sebagai warisan sehingga kuat integritasnya dengan pola perilaku masyarakat.¹⁶

Diantara tradisi yang ada dan sampai kini dijanjikan oleh masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kelurahan Air Putih Baru adalah tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah. Maka dalam hal ini penulis mencoba menerangkan agar dapat dipahami bahwa tradisi dan adat istiadat itu bahwasannya ada yang baik dan ada juga yang buruk. Maka dari pada itu dalam menjalankan tradisi itu harus diselaraskan dengan keimanan agar tidak menyalahi aturan syari'at yang diajarkan dalam ajaran islam.

Contoh, ziarah kubur yang dilakukan oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan beserta keluarganya sebelum melangsungkan akad nikah

¹⁵ M.Aziz Yahya, "*Tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif hukum islam.*" Skripsi (Curup: Fakultas Syari'ah IAIN Curup, 2019) h.72

¹⁶ Ayu Sutanto, *menguak pergumulan antara seni, politik, islam, (jawa timur, kelompok budaya dan wisata)*, h. 26

dengan mengunjungi kuburan keluarganya yang telah meninggal dunia. Tujuannya untuk meminta doa restu, pertolongan, keberkahan, dan sebagainya, sehingga tradisi ini sudah menjadi ‘Urf (kebiasaan) di tengah masyarakat Rejang Lebong khususnya di Kelurahan Air Putih Baru.

Sedangkan hal yang disyariatkan oleh Rasulullah saw., bahwa ziarah kubur dilaksanakan kapan saja tidak menentu waktunya, kapan saja bias dilaksanakan, karena Rasulullah saw., mencontohkan hal tersebut ketika Rasulullah saw., menziarahi kuburan para syuhada yang bertujuan untuk mendoakan para sahabat di pekuburan Baqi, Rasulullah saw., berziarah pada malam hari. Hal ini diceritakan oleh Aisyah ra., :

و عن عائثة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم, كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع, فيقول : اسلام عليكم دار قوم مؤمنين, وأتكم ماتوعدون, غدا مؤجلون, وانا إنشاء الله بكملاحقون, اللهم اغفر لاهل بقيع الخرقد. رواه مسلم.

Artinya: Rasulullah saw., keluar pada satu malam, maka aku (Aisyah) mengutus Barirah untuk membuntuti kemana beliau pergi, maka Rasulullah saw., mengambil jalan ke arah Baqi’ al-Gardad kemudian beliau berdiri pada sisi yang terdekat dari Baqi’ lalu beliau mengangkat tangannya, setelah itu beliau pulang, maka kembalilah Barirah dan mengabariku apa yang dilihatnya. Maka pada pagi hari itu Aku bertanya dan berkata, Wahai Rasulullah, keluar kemana engkau semalam? Beliau berkata, Aku diutus kepada penghuni Baqi’ untuk mendoakan mereka (Hadis Riwayat Muslim).¹⁷

Dari hadis di atas menunjukkan bahwasannya ziarah kubur dapat dilakukan kapan saja, tidak ditentukan waktunya. Ketika berziarah kuburan agar dapat mengingat akhirat dan kematian, mengambil nasihat dan pelajaran dari kondisi yang diziarahinya, serta mendoakannya dan memintta rahmat

¹⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syarah Riyadhus Shalihin, (Jakarta: Darus Sunnah Press), Jilid 3. h. 377

kepada Allah swt., untuk orang yang sudah meninggal, sehingga orang yang berziarah tersebut menjadi orang yang telah berbuat baik kepada orang sudah meninggal.

Ziarah kubur dalam Islam yang diperbolehkan tentu memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dilakaukan sebagai bentuk menghindari perbuatan syirik. Hal ini mengingat bahwa manusia bisa saja berpaling dan menghindar dari ajaran Allah dikarenakan hawa nafsunya dan godaan setan terhadap manusia. Untuk itu, berikut syarat agar tidak mudah terbawa kepada kesyirikan.

Tidak Menjadikan Kuburan Sebagai Benda Keramat, ziarah kubur tentu tidak boleh membuat seorang muslim yang pada akhirnya menganggap bahwa kuburan atau mayit yang ada di dalamnya memiliki kekuatan gaib, supernatural, dapat menolong atau membantu mengabulkan doa. Kuburan dalam ziarah kubur tidak boleh dijadikan sebagai benda keramat, walaupun tetap menganggap Allah sebagai Ilah, dan jika masih tetap menganggap kuburan sebagai keramat, maka potensi menuju kepada praktik syirik juga sangat besar.

Syirik dalam Islam adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt., sedangkan perbuatan syirik tidak akan diampuni sebelum manusia benar-benar melakukan taubatan nasuha dan memohon ampunan dengan sungguh-sungguh kepada Allah swt. Allah swt. adalah Maha Segalanya, sedangkan jika manusia menganggap ada hal lain di mana mereka dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan pertolongan dalam hidupnya, di segala aspek, maka

hal tersebut bisa membuat kita mempersekutukan Allah swt. lama kelamaan praktik tersebut membuat manusia justru lupa akan kekuasaan dan kebesaran Allah swt.

Tidak Meminta Doa atau Permohonan pada Kuburan atau yang Sudah Meninggal, ketika melakukan ziarah kubur tentu tidak diperbolehkan untuk meminta doa atau permohonan kepada kuburan atau orang yang sudah meninggal. Allah swt. sudah menyuruh kepada manusia bahwa berdoalah kepada Allah maka Allah akan mengabulkannya. Hal ini semata-mata karena Allah adalah zat Maha Agung yang mudah sekali untuk mengabulkan doa manusia. Untuk itu, tidak diperkenankan manusia memohon kepada selain Allah. Perbuatan memohon kepada selain Allah swt. tentu sangat irasional atau tidak masuk akal, karena sesama makhluk atau benda mati yang sejatinya adalah makhluk lemah tidak mungkin bisa jadi tempat bergantung hidup.

Tidak Memberikan Sesajen atau Sesembahan, memberikan sesajen atau sesembahan adalah bagian dari praktik kesyirikan karena hal tersebut merupakan bagian dari sesembahan atau pengibadahan terhadap sesuatu. Untuk itu, di dalam ziarah kubur dilarang untuk memberikan apapun pada kuburan atau mayit. Cukup mendoakannya dan kita bisa merenung untuk menghayati bahwa kematian sangatlah dekat dengan manusia.¹⁸

Ada beberapa unsur kesyirikan yang penulis temukan dalam tradisi ziarah kubur ini adalah: yang pertama, sebagian masyarakat melakukan ziarah

¹⁸Baeti Salam al-Bantani, *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah, Ziarah al-Qubur 'ala* (Hadyi Rasūlullah. alQassim: Maktab Da'wah, 2010). h. 41-48.

kubur sebelum melangsungkan pernikahan untuk meminta keberkahan dari hajatan mereka, kelanggengan rumah tangga dan doa restu dari keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Sebagian mereka berziarah kubur karena rasa takut, ketika tidak berziarah kubur akan terjadi hal yang tidak diinginkan ataukah ketika kedua mempelai tidak mengadakan ziarah kubur, keluarga mereka selalu terganggu sehingga mempengaruhi kelanggengan rumah tangganya. Tentunya hal ini tanpa mereka sadari telah terjatuh dalam kesyirikan karena rasa takut dan pengharapan hanya untuk Allah swt. tanpa selain-Nya. Seakan-akan mereka meminta pada tradisi ini untuk terhindarkan dari berbagai malapetaka. Mereka tidak memohon kepada Allah swt. perlindungan terhadap gangguan dan penyakit, mereka lupa bahwa yang mampu menghilangkan gangguan dan penyakit adalah hanya Allah swt. Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-An'am/6: 17.

وَإِنْ يَمَسُّكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

17. dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.¹⁹

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa hanya Allah swt., yang dapat memberikan keburukan dan kebaikan kepada seseorang dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu melakukannya. Demikian juga Firman Allah swt dalam surah al-Taubah/51: 9.

¹⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.129

قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

51. Katakanlah: "Sekali-kali tidak akan menimpa Kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung Kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal."²⁰

Dalam ayat ini menunjukkan bahwa tidak perlu mengada-adakan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah swt. untuk terhindar dari keburukan yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang karena Allah swt. telah menetapkan apa yang akan menimpa seseorang dan tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya jika Dia menghendaki.

Unsur kesyirikan yang kedua, terkandung dalam tradisi ziarah kubur ini adalah masyarakat menganggap bahwa ziarah kubur ini adalah sesuatu yang wajib dilakukan oleh kedua pasangan pengantin setelah melangsungkan pernikahan dengan dalil mengikuti nenek moyang, bahwa mereka mengikuti adat-istiadat atau tradisi nenek moyang mereka agar tetap lestari, di mana setiap yang dilakukan dalam tradisi ziarah kubur tersebut memiliki makna filosofis tertentu meskipun kedua pasangan pengantin tidak faham dengan apa yang dilakukan dan hal ini juga tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw.

Padahal Allah swt. memerintahkan untuk mengikuti perintah-Nya, namun perintah ini dilalaikan oleh sebagian hamba-hamba-Nya dengan mengatakan mereka mengikuti apa yang telah dikerjakan oleh nenek moyang mereka atau mempertahankan serta melestarikan tradisi nenek moyang mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah/1: 170.

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.188

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْلَوْكَانَ آبَاؤُهُمْ
لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

170. dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?".²¹

Tradisi yang seperti ini tidak boleh dipertahankan karena akan mengundang murka Allah swt. sebab di dalamnya terdapat perbuatan kesyirikan yang kata Allah swt. adalah kezaliman yang besar, sebagaimana firman Allah swt pada surah Lukman/31: 13.

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".²²

Demikian juga Allah mengancam orang-orang yang berbuat kesyirikan, Adapun ancaman Allah di antaranya, Allah swt. tidak akan mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah swt. (syirik) dan mengampuni dosa selainnya, sebagaimana firman Allah swt. dalam surah al-Nisa/4:48.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ
أَفْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

²¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.26

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.412

48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.²³

Kesyirikan juga diancam pelakunya oleh Allah swt. dengan mebatalkan seluruh amalan yang dikerjakan. Hal ini dijelaskan pada firman Allah dalam surah al-An'ām/6: 88.

ذٰلِكَ هُدٰى اللّٰهُ يَهْدِيْ بِهٖ مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَلَوْ اَشْرَكُوْا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٨٨﴾

88. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakiNya di antara hamba-hambaNya. seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.²⁴

Bahkan Allah swt. mengancam orang yang menyekutukan Allah swt. (syirik) dengan mengharamkan syurga bagi pelakunya pada surah al-Ma'idah/5: 72.

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِيْنَ قَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيْحُ يَبْنِيْ اِسْرَآءِيْلَ اَعْبُدُوْا اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ اِنَّهٗ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وُجِهَ النَّارُ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ ﴿٧٢﴾

72. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.²⁵

²³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.86

²⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h. 138

²⁵ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.120

Adapun unsur bid'ah yang terkandung dalam tradisi ini adalah pada penentuan waktu ziarah kubur yaitu sebelum acara pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan pengantin dan ditemani keluarga kedua pengantin dan dalam proses ziarah kuburnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah saw., sedangkan mengada-adakan suatu ibadah dalam Islam yang tidak ada dasarnya dalam al-Qur'an dan Sunah, maka itu adalah perkara bidah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah saw. Dari 'Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda : "Barang siapayang mengerjakan suatu amalam yang tidak kami perintahkan maka amalam itu tertolak."²⁶

Semua amalan yang tidak bersumber dari al-Qur'an dan sunah, maka amalan itu tertolak atau sia-sia, seperti tradisi yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Air Putih Baru yaitu tradisi ziarah kubur setelah melangsungkan pernikahan. Demikian juga Allah swt. berfirman dalam al-Qur'an yang memerintahkan manusia untuk mentaati Allah swt. dan Rasul-Nya, hal ini sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Ali Imrān/3: 32.

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿٣٢﴾

32. Katakanlah: "Ta'atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir".²⁷

Ayat ini mengandung makna bahwa jika seorang menyalahi atau menyelisih perintah Allah swt. dan Rasul-Nya, maka dia telah kufur kepada Allah swt. dan Rasul-nya, dan Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang

²⁶ Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, (Dar Tuqu al-Najah, 1422 H), h. 18

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim, 2013), h.54

kufur. Dalam ayat lain Allah swt. juga memerintahkan hamba-hambanya untuk mengikuti apaapa yang datang dari Rasulullah saw. dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah saw. hal ini terkandung dalam surah al-Hasyr/59: 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لِكَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.²⁸

Ayat di atas mengandung makna bahwa setiap apa yang datang dari Rasulullah saw. maka kita harus turuti dan setiap yang dilarang maka kita wajib meninggalkannya.

Rasullah saw. telah mencontohkan tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan syariat yang harus dilakukan oleh orang yang ingin berziarah kubur, berikut tata cara ziarah kubur yang dicontohkan Rasulullah saw.²⁹

1. Memberikan salam kepada penghuni kubur (muslimin) dan mendoakan kebaikan bagi mereka.
2. Dianjurkan untuk tidak mengenakan sandal ketika berjalan di atas kuburan.

Hal ini berdasarkan hadis Basyīr bin Khaṣāṣyah ra. Rasulullah saw. bersabda:

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, (Surabaya: Halim,2013), h.546

²⁹ Baeti Salam al-Bantani, *Ziarah al-Qubur 'ala Hadyi Rasulullah*, h. 9-13.

“Ketika Rasulullah saw. sedang berjalan, tiba-tiba beliau memandang seorang laki-laki yang berjalan di antara kubur dengan mengenakan sandal, maka Rasulullah saw. bersabda, Wahai pemilik (yang memakai) sandal celakalah engkau lepaskanlah sandalmu. Maka orang itu memandang tat kala dia mengetahui Rasulullah saw. ia melepaskan kedua sandalnya dan melemparkannya”, Berkata al-Hāfīz Ibnu Hajar, hadis ini menunjukkan makruhnya berjalan diantara kuburan dengan sandal.³⁶ Berkata Syaikh al-Bānī ra. hadis ini menunjukkan makruhnya berjalan di atas kuburan dengan memakai sandal.”³⁰

3. Tidak duduk atau bersandar pada kuburan.
4. Dianjurkan tetap berdiri dan dibolehkan bagi peziarah untuk mengangkat tangannya ketika berdoa untuk penghuni kubur.
5. Menghadap ke kuburan ketika memberi salam kepada penghuni kubur.
6. Ketika mendoakan penghuni kubur tidak boleh menghadap ke kuburan melainkan menghadap kiblat.

Dari tata cara ziarah kubur di atas, yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Air Putih Baru sebelum mengadakan acara pernikahan, tampak ada sebagian amalan-amalan yang dilakukan masyarakat setempat yang tidak sesuai dengan tata cara ziarah kubur yang telah dicontohkan Rasulullah saw. bahkan sebagian mereka berlebih-lebihan dalam berziarah kubur, sedangkan ziarah kubur menurut Islam hanyalah salah satu sarana agar seorang muslim selalu beriman dan mengingat kematian. Dengan ziarah kubur, umat Islam akan mengingat bahwa kematian itu nyata.

Ziarah kubur merupakan amalan sunah yang sangat dianjurkan dalam Islam, apalagi menziarahi makam orang tua sendiri, namun tidak dikhususkan pada waktu tertentu. Ziarah kubur termasuk ibadah yang mulia di sisi Allah swt. Sehingga Rasulullah menganjurkan umatnya untuk berziarah kubur.

³⁰ Ibid, h. 10.

Agama Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil'alamin tidak melarang pelaksanaan adat dan tradisi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan akidah dan syari'at Islam. Selama adat dan tradisi berjalan sesuai dengan hukum Islam, maka tradisi tersebut mendapat pengakuan dari syara' sebagai bentuk keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.

Sebagaimana kaidah fiqhiyah :

العَدَّةُ مُحَكَّمَةٌ.

Artinya: "Adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum."³¹

Tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah meskipun tidak tercantum dalam hukum Islam, adalah diperbolehkan asal tidak bertentangan dengan dalil syara' dan tidak merusak akidah. Tradisi seperti ini dalam hukum Islam disebut dengan 'urf sah, yaitu tradisi yang baik, sudah benar dan bias dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Namun apabila tradisi ziarah kubur sebelum akad nikah tersebut bertentangan dengan hukum syara' dan merusak akidah, maka tidak diperbolehkan untuk tetap dilaksanakan.

Para ulama menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam istinbat hukum, menetapkan bahwa ia bias menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari al-qur'an dan sunnah. Apabila 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah, maka 'urf tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti menyampingkan nash-nash yang pasti, mengikuti bahwa nafsu dan membatalkan syari'at. Karena kehadiran syari'at bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya mafasid (berbagai kerusakan dan

³¹ Abi al-Fadl Jalaluddin 'Abd ar-Rahman as-Suyuti, *Al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h.36

kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya kemafsahafatan harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tatacara Ziarah kubur sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru diawali dengan mendangi kuburan leluhur atau sanak keluarga yang meninggal dengan mendatangi kuburan dari pihak Bapak atau Pihak laki-laki, Mulai dari urutan paling atas hingga bawah, biasanya yang pertama di kunjungi adalah makam Kakek dari pihak ayah dan di teruskan ke makam nenek dan terusannya kebawah. Pada saat ziarah makam membawa secerek air dan juga membawa bukue yasin, yang pertama dilakukan adalah membaca yasin sekaligus doa. Kemudian dilanjutkan dengan penaburan bunga dan oenyiraman makam dengan air yang di bawa.
2. Pandangan Hukum Islam menurut kaidah ‘urf tentang ziarah makam sebelum akad ini yaitu hukumnya diperbolehkan asalkan hal yang bertentangan dengan Hukum Islam dan termasuk perbuatan syirik haruslah dihilangkan seperti meyakini orang yang sudah meninggal bisa membantu melancarkan acara pernikahan dengan tujuan tertentu yang hal tersebut termasuk perbuatan syirik dan Allah sangat melarangnya.

B. SARAN

Sebagai umat islam dalam hal ini penulis menyarankan agar pelaksanaan tradisi ziarah makam ini dilaksanakan tanpa adanya unsur kesyirikan di dalamnya, seperti meyakini leluhur dapat membantu dalam hal

melancarkan acara pernikahan jika meminta izin dari kuburan mereka, bahwa hendaknya kita ketahui bersama bahwa bantuan dan pertolongan itu datang hanya dari Allah SWT. saja. Tradisi memang sudah menjadi ciri khas masyarakat kita, namun kita sebagai masyarakat yang cerdas hendaknya membedakan mana perbuatan yang memberikan manfaat dan mana perbuatannya yang akan membawa ke dalam dosa. Kita hendaknya lebih teliti dalam membedakan dan menyikapi suatu tradisi yang memang dipandang baik oleh agama tau malah di pandang buruk oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd.Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, al-Qahirah: Dar ibn al-Jauzi, 2009.
- Afidah Eka Fitri Nur, “*Tradisi Nyadran di Pohon Beringin Sebelum Menggelar Acara Pernikahan Menurut Pandangan Tokoh Agama dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Sambijajar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.*” Skripsi. Fak.Syari’ah UIN SATU Tulungagung:,2021.
- Alharthi, Adel Awadh A, *Issues in the Utilization of Transposition, A Case Study of The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History.*
- Al-Utsaimin Syaikh Muhammad bin Shalih, *Fikih Jenazah*, diterjemahkan oleh Futuhal Arifin dkk, Darus Sunnah Press, Jakarta, 2014.
- As-Suyutiy Abi al-Fadl Jalaluddin ‘Abd ar-Rahman, *Al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Baeti Salam al-Bantani, *Ziarah al-Qubur ‘ala Hadyi Rasulullah, Ziarah al-Qubur ‘ala, Hadyi Rasūlullah.* alQassīm: Maktab Da’wah, 2010.
- Bega Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Skripsi. Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pajajaran, 2015.
- Bhayangkara Chyntia Sami, *Adab Ziarah Kubur Sesuai Sunnah, Lengkap dengan Doa Ziarah Kubur Idul Fitri*, Yogyakarta, 2022.
- Cahyani Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020.
- Chafidh M. Afnan dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islami*, Surabaya: Khalist, 2008.
- Djalil Basiq, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2010.
- Doyo Siswanto, *Wawancara*, tanggal 23 juni 2022, Pukul 10:35 Wib
- Dwi Cahrani dan Reko Ardiansyah, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2022, pukul 10:00 Wib
- Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Fachruddin, *Ensiklopedia Al-Qur’an*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.

- Fuadi, Ahmad, *Studi Islam (Islam Eksklusif dan Inklusif)*, Jurnal Wahana Inovasi 7.2, 2018.
- Gayo, Nagorsyah Moede, *Buku Pintar Islam*, Jakarta: Ladang Pustaka&Intemedia, 2015.
- Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Hidayat Rian, “*Pandangan Hukum Islam terhadap Adat Perkawinan Masyarakat Amparita Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.*” Skripsi. Fak.Syari’ah UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Husna Maidatul, “*Tradisi Kutuk-kutuk Dalam Prosesi Perkawinan Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Pakel Kec. Watulimo Kab. Trenggalek.*” Skripsi. Fak.Syari’ah IAIN Tulungagung, 2018.
- Jamaluddin, *Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan*, Sosial Budaya 11, No. 2, 2015.
- Jamaluddin, *Tradisi Ziarah Kubur dalam Masyarakat Melayu Kuantan*, Sosial Budaya, 2015.
- Juliana M, “*Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa.*” Skripsi. Fak. Adap dan Humaniora, Makassar, 2017.
- Kariadi Dodik, dkk, *Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif Untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*, Journal of Islamic Religious Education Vol. II No.1, 2018.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, Surabaya: Halim, 2013.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya Edisi Keluarga*, Surabaya: Halim, 2013.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, Badan Penembangan Bahasa dan PembukuaN, 2020.
- Khalidawati Salmah Halimatus, *Hukum Perkawinan*, Universiras Muhammadiyah Malang, Malang, 2022.
- Konoras Abdurrahman, *Eksistensi Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Sistem Hulkum Nasional*, jurnal Ilmiah Al-Syir’ah Vol. 14, Institut Agama Islam Negeri Manado, Manado, 2016.
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

- MPR Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR Republik Indonesia, 2012.
- Muchtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bukann Bintang, 1974.
- Muhammad bin Isa bin Surah al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi, juz I*, Riyad: Maktabah Ma'arif, 1417 H.
- Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz III, Cet. I; Dar Tuqu al-Najah, 1422 H.
- Mujib M. Misbahul, *Tradisi Ziarah Makam Dalam Masyarakat Jawa: Konstestasi Kesalehan, Identitas Keagamaan dan Komersial*, IBDA': Jurnal Kebudayaan Islam, 2016.
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslehuddin Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis: Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Nahtadi Didi, "Tradisi Ayun Pengantin dalam Perkawinan Masyarakat Kabupaten Serang." Skripsi. Fak.Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Noni Novita Sari dan Nanda Saputra, *Wawancara*, tanggal 2 Agustus 2022, Pukul 14:30 Wib
- Nurhadi, *Kontradiktif Hadis Hukum Ziarah Kubur Perspektif Filsafat Hukum Islam*, Al-Adl, 2019.
- Partanto Pius A dan M.Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.
- Qardhawi Yusuf , Muhammd Hamidy (Penerjemah), *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1983.
- Rafiq Ainur, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2, 2019.
- Rama Jhoni, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 17:02 Wib
- Rika Ade Riski, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 09:30 Wib
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.
- Setiawan Rahmad Agus, "Etika Aksiologis Ritual Kirab Beringin dalam Upacara Adat Pernikahan di Dusun Ngino Kelurahan Mergoagung Kabupaten Sleman Yogyakarta." Skripsi. Fak. Syari'ah UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2016.

- Sholeh Asronun Ni'am, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: elsas, 2008.
- Sibarani Robert. *Pendekatan Antropolinguistik Terhadap Kajian Tradisi Lisan*, Jurnal Ilmu Bahasa, 2015.
- Sudarto, *.Fikih Munakahat*, Yogyakarta : Grup Penerbit CV Budi Utama, 2017.
- Sudarto, *Wawancara*, tanggal 24 Juni 2022, Pukul 16:15 Wib
- Suharti, "*Tradisi Kaboro Co'I Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif 'Urf di Kecamatan Monta Kabupaten Bima.*" Skripsi. Fak Syari'ah UIN Malang, Malang, 2008.
- Sumratul Nasir, *Wawancara*, 24 Juni 2011, Pukul 18:45 Wib
- Sutanto Ayu, *menguak pergumulan antara seni, politik, islam*, Jawa Timur, kelompok budaya dan wisata.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga.*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibary, *Fathul Muin bin Sryahril Qurratil Aini* diterjemahkan oleh Aliy As'ad, Kudus: Menara Kudus, 1980.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Wijayanti, Lina Edmy. "*Tradisi Nyadran Sebelum Akad Nikah Perspektif Al-urf: Studi di Desa Pagergunung Kecamatan Kesamben Blitar.*" Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Wulandari Kiki, "*Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*". Skripsi. Fak. Adap dan Humaniora, Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Yahya M.Aziz, "*Tradisi petik matai dalam perkawinan suku rejang di kelurahan tanjung agung kecamatan pelabai kabupaten lebong menurut perspektif hukum islam*". Skripsi. Fak Syari'ah IAIN Curup, Curup, 2019.
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Sulawesi: Unimal Press, 2016.
- Zainal, *Wawancara*, tanggal 22 Juni 2022, Pukul 18:45 Wib
- Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

**L
A
M
P
I
R
A
N**



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FENI ARIYA DEVI
 NIM : 18621010
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : DR. SYAMSAL DEDI, M.AG
 PEMBIMBING II : DR. RIFANTO BIN RIDWAN, L.C. MA
 JUDUL SKRIPSI : TRADISI ZARAH MAKAM SEBELUM AKAD NIKAH DI KELURAHAN AIR PUTIH GABU DALAM TRAJUAN HUKUM ISLAM

- Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : FENI ARIYA DEVI
 NIM : 18621010
 FAKULTAS/PRODI : SYARIAH / HUKUM KELUARGA ISLAM
 PEMBIMBING I : DR. SYAMSAL DEDI, M.AG
 PEMBIMBING II : RIFANTO BIN RIDWAN, L.C. MA
 JUDUL SKRIPSI : TRADISI ZARAH MAKAM SEBELUM AKAD NIKAH DI KELURAHAN AIR PUTIH GABU DALAM TRAJUAN HUKUM ISLAM

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi LAIN CUPUP.

Pembimbing I,
 Dr. Syamsal Dedi, M.AG
 NIP. 19781009200501107

Pembimbing II,
 Rifanto Bin Ridwan, L.C.
 NIP. 2027121403



TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
15 / Mei 2022	Bimbingan Bab I	[Signature]	[Signature]
25 / Mei 2022	ACC Bab I	[Signature]	[Signature]
25 / Mei 2022	Bimbingan Bab II Revisi Bab II	[Signature]	[Signature]
3 / Juni 2022	ACC Bab II	[Signature]	[Signature]
6 / Juni 2022	Bimbingan Bab II, Bab IV Revisi Bab II, Bab IV	[Signature]	[Signature]
30 / Juni 2022	ACC Sidang skripsi.	[Signature]	[Signature]

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	23 / Mei 2022	revisi proposal	[Signature]	[Signature]
2	23 / Mei 2022	ACC Bab I	[Signature]	[Signature]
3	3 / Juni 2022	Baca Bab II	[Signature]	[Signature]
4	3 / Juni 2022	ACC Bab II	[Signature]	[Signature]
5	6 / Juni 2022	Baca Bab II & IV	[Signature]	[Signature]
6	6 / Juni 2022	ACC	[Signature]	[Signature]
7	9 / Juni 2022	review Bab-1-D	[Signature]	[Signature]
8	29 / Juni 2022	signing the F	[Signature]	[Signature]



BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO: /In.34/TS.1/HKI/PP.00.9/11/2021

Pada hari ini ..Kamis...tanggal.. 25..bulan.. 11...tahun.. 2021..telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM
 Prodi
 Judul

FENI ARMA DEVI / 18621010
 : Hukum Keluarga Islam
 : Fenomena ziarah makam sebelum akad nikah untuk mendapatkan izin ditinjau dari hukum Islam (study kasus di kel. Air Putih Garu Kecamatan Curup Selatan).

Petugas seminar proposal adalah:

Moderator : WANHYU LESTARI
 Calon pembimbing I/II : DR. SYAHRIAL DEDI MA. RIFATU BIN RIZWAN, L.C. PhD

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. perubahan judul menjadi "Tradisi ziarah makam sebelum akad nikah ditinjau dari hukum Islam di Kelurahan Air Putih Garu".
2. perubahan pada tata cara penulisan sesuai format buku panduan penulisan skripsi.
3.
4.
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama.. FENI ARMA DEVI ... dinyatakan Layak/ ~~tidak layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/ I yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal..bulan..tahun.. ... apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 25. NOVEMBER 2021

Moderator,

Wanhyu Lestari / 18621039

Calon Pembimbing II

Calon Pembimbing I

DR. SYAHRIAL DEDI MA.
 NIP. 19701101012006011001

RIFATU BIN RIZWAN, L.C. PhD
 NIP. 19701101012006011001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor : ~~107~~ /In.34/FS/PP.00.9/12/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama :** Menunjuk saudara:
- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. Dr. Syahril Dedi, M.Ag | NIP. 19781009200801107 |
| 2. Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA | NIP. 2027127403 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Feni Arma Devi
NIM	: 18621010
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam

- Kedua :** Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat :** Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Kenam :** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 17 Desember 2021

Dekan,



Dr. Yuhoni, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

- Tembusan :**
1. Ka Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag AU, AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



Nomor : 0173/In-3A/P/STP/01/0001/2022
 Lamp : 1. Proposal dan Instrumen
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

1 May 2022

Kepada Yth,
 Lurah Air Putih Baru

Dl- AIR PUTIH BARU

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi mata kuliah (SK) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

Nama	: FENI ARAMA DEVI
Nomor Induk Mahasiswa	: 18021010
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas	: Syariah dan Ekonomis Islam
Judul Skripsi	: TRAKSI ZAKAT MAKAM SEBELUM AKAD NIKAH DI KELURAHAN AIR PUTIH BARU, DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM
Nama Penelitian	: 03 Juni 2022 Sampai dengan 03 Agustus 2022
Tempat Penelitian	: KELURAHAN AIR PUTIH BARU

Sehon kiranya, Bapak/Ibu berkenan menubuhkan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan ujunya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Dr. Yuni, M.Ag
 02021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN CURUP SELATAN
KELURAHAN AIR PUTIH BARU
JALAN FEDERAL SUHARMA NO. 197 CURUP 3112

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Kantor Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi
NIM : 18621010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah selesai melaksanakan penelitian di Kelurahan Air Putih Baru untuk memperoleh data guna menyusun tugas akhir Skripsi yang berjudul "Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru dalam Tinjauan Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini kami buat dan diberikan kepada yang berkepentingan untuk selanjutnya supaya di pergunakan sebagai mana mestinya.



Pedoman Wawancara
"Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru
dalam Tinjauan Hukum Islam"

No.	Responden	Pertanyaan
1.	Pelaku Adat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanyakan identitas bapak/ibu ? 2. Bagaimana latar belakang pendidikan bapak/ibu? 3. Apakah bapak/ibu melaksanakan ziarah makam sebelum akad nikah ? 4. Apa tujuan bapak/ibu melaksanakan ziarah makam sebelum akad nikah ? 5. Apa ziarah kubur sebelum akad nikah sudah menjadi tradisi di kelurahan air putih baru? 6. Bagaimana tatacara pelaksanaan ziarah kubur sebelum akad nikah di kelurahan air putih baru?
2.	Toko Adat Kelurahan Air Putih Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah tradisi ziarah makam sebelum akad nikah dilaksanakan masyarakat Kelurahan Air Putih Baru ? 2. Bagaimana pendapat bapak mengenai tradisi ziarah makam sebelum akad nikah khususnya di Kelurahan Air putih Baru ? 3. Bagaimana tatacara pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru? 4. Apakah pelaksanaan tradisi ziarah makam sebelum akad nikah di Kelurahan Air Putih Baru sesuai dengan syari'at islam ? atau menyalahi syari'at yang diajarkan agama Islam, apa alasannya ?
3.	Masyarakat Kelurahan Air Putih Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah masyarakat Kelurahan Air putih Baru melaksanakan ziarah makam sebelum akad nikah ? 2. Apa pendapat bapak/ibu mengenai pelaksanaan ziarah makam sebelum akad nikah ? 3. Apa alasan masyarakat Kelurahan Air Putih Baru melaksanakan ziarah kubur sebelum akad nikah ? 4. Bagaimana tatacara pelaksanaan ziarah kubur sebelum akad nikah?

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sriyana

Umur : 64 th

Alamat : Air Putih Baru

Jabatan : Wagiyatkat Air Putih Baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi

NIM : 18621010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Cump, 22 Juni 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancarai)


(.....Sriyana.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rika Ade Riski
Umur : 32 th
Alamat : Air Putih Baru
Jabatan : Masyarakat Air Putih Baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi
NIM : 18621010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Juni 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)



(Rika A.D)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dora Winda
Umur : 31 th
Alamat : Air Putih Baru
Jabatan : pelaksana Adat

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi
NIM : 18621010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Trafisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan bagaimana mestinya.

Curup, 22 Juni 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)


(.....Dora Winda.....)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sumrotul Hasir

Umur : 57 th

Alamat : Air putih baru

Jabatan : Imam Masjid al-akhir Air putih baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi

NIM : 18621010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Juni 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancarai)


(Sumrotul Hasir)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rama Jhoni, s.pd
Umur : 37 th
Alamat : Air putih Baru
Jabatan : Khotib masjid al-Azhar Air putih Baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi
NIM : 18621010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam”.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 Juni 2022
Mengetahui
(pihak yang diwawancara)


(...Rama Jhoni, s.pd)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sudarto

Umur : 43 th

Alamat : Air putih Baru

Jabatan : BMA Air putih Baru

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Feni Arma Devi

NIM : 18621010

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 24 Juni 2022

Mengetahui

(pihak yang diwawancara)



(Sudarto)

KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Dayo Sianto*

Umur : *36 th*

Alamat : *Air putih baru*

Jabatan : *Belaksana Akad*

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : *Peni Arma Devi*

NIM : *18621010*

Prodi : *Hukum Keluarga Islam*

Fakultas : *Syariah dan Ekonomi Islam*

Telah mengadakan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Tradisi Ziarah Makam Sebelum Akad Nikah di Kelurahan Air Putih Baru Dalam Tinjauan Hukum Islam".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Juni 2022

Mengetahui

(pihak yang diwawancara)


(*Dayo Sianto*)

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1900	Jan	1
1900	Jan	2
1900	Jan	3
1900	Jan	4
1900	Jan	5
1900	Jan	6
1900	Jan	7
1900	Jan	8
1900	Jan	9
1900	Jan	10
1900	Jan	11
1900	Jan	12
1900	Jan	13
1900	Jan	14
1900	Jan	15
1900	Jan	16
1900	Jan	17
1900	Jan	18
1900	Jan	19
1900	Jan	20
1900	Jan	21
1900	Jan	22
1900	Jan	23
1900	Jan	24
1900	Jan	25
1900	Jan	26
1900	Jan	27
1900	Jan	28
1900	Jan	29
1900	Jan	30
1900	Jan	31

Year	Month	Day	Event	Location	Notes
1940	Jan	1
1940	Jan	2
1940	Jan	3
1940	Jan	4
1940	Jan	5
1940	Jan	6
1940	Jan	7
1940	Jan	8
1940	Jan	9
1940	Jan	10
1940	Jan	11
1940	Jan	12
1940	Jan	13
1940	Jan	14
1940	Jan	15
1940	Jan	16
1940	Jan	17
1940	Jan	18
1940	Jan	19
1940	Jan	20
1940	Jan	21
1940	Jan	22
1940	Jan	23
1940	Jan	24
1940	Jan	25
1940	Jan	26
1940	Jan	27
1940	Jan	28
1940	Jan	29
1940	Jan	30
1940	Jan	31









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

**BIODATA ALUMNI
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : FENI ARMA DEVI
Nomor Induk Mahasiswa : 18621010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Tempat / Tanggal Lahir : Rejang Lebong / 19/02/2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat Tempat Tinggal : Air Putih Baru Curup Selatan
Nomor Telepon / HP / WA : 085789881659
Email : feniarmadevi9@gmail.com
Tahun Masuk IAIN : 2018
Tahun Tamat IAIN : 2022
Pembimbing Akademik : Mabur Syah, S.Pd.I., S.I.Pi., M..H.I
Pembimbing Skripsi I : Dr. Syahrial Dedi, M.Ag
Pembimbing Skripsi II : Dr. Rifanto Bin Ridwan, Lc, MA
Penguji Skripsi I : Elkhairati, SH.I, MA
Penguji Skripsi II : Laras Shesa, S.H.I., M.H
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Ziarah Kubur Sebelum Akad Nikah Di Kelurahan Air Putih Baru
IPK Terakhir : 3.72
Biaya Kuliah : Rp. 800.000
Jalur Masuk : SPAN-PTKIN
Asal SMA/SMK/MA : MAN Rejang Lebong
Jurusan SMA/SMK/MA : Keagamaan
NEM : 6919
Pesan / Saran untuk Prodi : Pertahankan pelayanan prodi

ORANG TUA
Nama Ibu Kandung : MARYATULAINI
Nama Bapak Kandung : ZAINI
Alamat Orang Tua : Air Putih Baru Curup Selatan
Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat
Pendidikan Ibu : SD/MI/Sederajat
Pekerjaan Ayah : Petani : Farmer
Pekerjaan Ibu : Petani : Farmer

LAIN LAIN
Pekerjaan Lain : -
Tinggi / Berat Badan : 143/51
Status Perkawinan : Tidak Kawin
Nama Suami / Istri : -



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

ASAL PERGURUAN TINGGI (Untuk Mahasiswa Pindahan)
Nama Perguruan Tinggi Asal : -
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 10/08/2022 15:41:56
Mahasiswa Ybs,

FENI ARMA DEVI
NIM. 18621010

BIODATA PENULIS



Feni Arma Devi di lahirkan di Rejang Lebong, 19 Februari 2000, anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Zaini dan Ibu Maryatul Aini. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 01 Curup Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTs. Baitul Makmur Curup.

Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di MAN Rejang Lebong dan tamat pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi, tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga Islam dan penulis bercita-cita menjadi seorang lawyer terkenal.